



**TINJAUAN PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK
TANGGUHAN STUDI KASUS PT KIMIA FARMA
(PERSERO) Tbk PERIODE 2018-2022**

Skripsi

Dibuat Oleh

Faishal Ihsanudin

022118288

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

2023



**TINJAUAN PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK
TANGGUHAN STUDI KASUS PT KIMIA FARMA (PERSERO)
Tbk PERIODE 2018-2022**

Skripsi

**Dijadikan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana
Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D.)

Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**TINJAUAN PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK
TANGGUHAN STUDI KASUS PT KIMIA FARMA
(PERSERO) TBK PERIODE 2018 – 2022**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus Pada hari Rabu 27 Desember 2023


Faishal Ihsanudin
022118288

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Lia Dahlia Iryani, S.E., .M.Si)



Diketahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA.,C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faishal Ihsanudin

NPM : 022118288

Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Studi
Kasus PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018 –
2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 15 Desember 2023



Faishal Ihsanudin
022118288

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Faishal Ihsanudin. 022118288. Tinjauan Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Tangguhan Studi Kasus PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018 – 2022. Pembimbing: YOHANES INDRAYONO dan LIA DAHLIA IRYANI. 2023.

Saat ini perekonomian di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19 yang membuat terhambatnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak. PSAK No. 46 dibuat untuk menagtur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan PPh.

Penelitian ini dilakukan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018 – 2022. Penelitian menggunakan data sekunder dan metode pengolahan data menggunakan berupa *descriptive non statistic* yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah menyusun kebijakan akuntansi terkait Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam SAK No. 46. PT Kimia Farma juga menyusun laporan keuangan terkait pajak kini dan pajak tangguhannya lalu menerapkan ke – empat aspek Standar Akuntansi Keuangan (aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terkait pajak kini dan pajak tangguhan pada laporan keuangan telah sepenuhnya memenuhi ke – empat aspek tersebut. Hasil penelitian selanjutnya PT Kimia Farma sudah menyajikan perbedaan tetap dan perbedaan temporer sebagai akibat dari timbulnya pajak tangguhan, dan penyesuaian fiskal untuk mengetahui jumlah PKP tahun periode 2018 – 2022.

Kata Kunci: PSAK No. 46, Pajak kini, Pajak Tangguhan, Perbedaan Tetap, Perbedaan Temporer

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Tangguhan Studi Kasus PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018-2022” dapat terselesaikan dengan baik sebagai syarat untuk penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dalam menyelesaikan proposal ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, bantuan, dan doa baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang penulis. Terima kasih atas bimbingan, dorongan, doa, dan kasih sayang kepada penulis yang selalu memberikan solusi dan motivasi baik moral atau materil kepada penulis. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.
2. Prof. Dr. Ir.H. Didik Notosudjono.,M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Enok Rusmanah, SE., M.Acc selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Dr. Arief Tri Hardiyanto. Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
7. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak.,M.M.,C.A. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., Msi., CAP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat – sahabat yang sudah dianggap keluarga sendiri LAMBE (Atika, Deny, Firo, Diki, Dimas, Yudit, dan Rama) yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan motivasi untuk penulis untuk selalu mengingatkan.
10. Semua Anak Kelas B Akuntansi 2018 yang berjuang bersama dan

yang sudah memberikan pahit manisnya selama duduk di bangku perkuliahan

11. Tim MOONSONSIM CLUB, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh teman, sahabat, kawan, dan orang-orang yang sudah mendukung (yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu-satu) namun tidak mengurangi rasa hormat saya yang membuat saya menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya dan memberikan balasan kebaikan atas amal ibadah yang telah membantu penulis dalam skripsi ini, Aamiin.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik dari Bapak, Ibu, serta teman – teman sebagai pembaca.

Akhir kata penulis, semoga Penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri juga pihak lain dan tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penyusunan Penelitian ini

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN ...	iii
LEMBAR HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Indentifikasi Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Akademis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akuntansi Perpajakan	9
2.1.1 Teori Akuntansi Pajak	9
2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pajak	9
2.1.3 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak	9
2.2 Pajak Penghasilan	11
2.2.1 Teori Perpajakan	11
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Jenis Pajak	15
2.2.4 Subjek dan Objek Pajak	16
2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak	22
2.2.6 Pendapatan Kena Pajak Boleh Dikurangkan	24
2.2.7 Pendapatan Kena Pajak Tidak Boleh Dikurangkan	26
2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46	27
2.3.1 Pengertian PSAK No.46	27
2.3.2 Tujuan PSAK No. 46	28
2.3.3 Ruang Lingkup PSAK No. 46	29
2.3.4 Rekonsiliasi Fiskal	29
2.3.5 Pajak Kini	31
2.3.6 Pajak Tangguhan	33
2.3.7 Pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam Laporan Keuangan	36
2.3.8 Beda Tetap (<i>Permanent Difference</i>)	38
2.3.9 Beda Temporer (<i>Temporary Difference</i>)	39

2.4	Penyajian Laporan Keuangan.....	40
2.4.1	Pengertian Laporan Keuangan Komersial.....	40
2.4.2	Laporan Keuangan Fiskal.....	41
2.4.3	Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	41
2.4.4	Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	42
2.5	Hubungan PSAK No. 46 dengan Peraturan Perpajakan.....	42
2.6	Penelitian Terdahulu.....	42
2.7	Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III	METODE PENELITIAN.....	56
3.1	Jenis Penelitian.....	56
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	56
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	57
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	57
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	59
3.6	Metode Pengolahan/Analisis Data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	60
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data	60
4.2	Kondisi Implementasi PSAK No. 46	61
4.3	Analisis PSAK 46 Terhadap Laporan Keuangan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 -2022.....	71
4.4	Pembahasan	95
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	98
5.1	Simpulan	98
5.2	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	99
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101
	LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produk Domestik Bruto PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2018 dan 2019	1
Tabel 1.2	Total Aset Pajak Tanggungan dan Liabilitas Pajak Tanggungan pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018-2020	5
Tabel 1.3	Pajak Kini dan Pajak Tanggungan dalam Laporan Laba Rugi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018-2020	5
Tabel 2.1	Tarif Progresif UU HPP PPh 21 yang berlaku sejak tahun pajak 2022	23
Tabel 2.2	Tarif PTKP Berdasarkan Jumlah Tanggungan	23
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	43
Tabel 2.4	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	50
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Tinjauan Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018-2022	46
Tabel 4.1	Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022	61
Tabel 4.2	Pajak Tanggungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2018 ...	62
Tabel 4.3	Pajak Tanggungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2019 ...	63
Tabel 4.4	Pajak Tanggungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2020 ...	64
Tabel 4.5	Pajak Tanggungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2021 ...	66
Tabel 4.6	Pajak Tanggungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2022 ...	67
Tabel 4.7	Laporan Laba Rugi Konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018 - 2022.....	69
Tabel 4.8	Beban Pajak Penghasilan PT Kimia Farma (Persero) Tbk	70
Tabel 4.9	Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan Dengan PSAK No. 46 Tahun Periode 2018 – 2022	71
Tabel 4.10	Pajak Kini pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022	77
Tabel 4.11	Saldo Aset Pajak Tanggungan dan Liabilitas Pajak Tanggungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022 ..	77
Tabel 4.12	Penerapan Pajak Kini dan Pajak Tanggungan dalam Aspek Pengakuan PT Kimia Farma Tahun Periode 2018 - 2022	78
Tabel 4.13	Penerapan Pajak kini dan Pajak Tanggungan dalam Aspek Pengukuran PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018-2022.....	80
Tabel 4.14	Aspek Penyajian PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022	82
Tabel 4.15	Aspek Pengungkapan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022	84
Tabel 4.16	Komponen Perbedaan Tetap PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022	85
Tabel 4.17	Komponen Perbedaan Temporer PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022	88
Tabel 4.18	Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud Berdasarkan Ketentuan Perpajakan	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	55
------------	-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Laporan posisi keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2018	102
Lampiran II	Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma Tahun Periode 2018	103
Lampiran III	Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018	105
Lampiran IV	Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2018	106
Lampiran V	Penyesuaian Fiskal Laporan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018	108
Lampiran VI	Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2019	110
Lampiran VII	Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma Tahun Periode 2019	112
Lampiran VIII	Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2019	113
Lampiran IX	Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2019 ..	114
Lampiran X	Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2019	115
Lampiran XI	Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2020	116
Lampiran XII	Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma Tahun Periode 2020	118
Lampiran XIII	Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2020	119
Lampiran XIV	Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2020 ...	121
Lampiran XV	Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2020	121
Lampiran XVI	Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2021	122
Lampiran XVII	Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma Tahun Periode 2021	123
Lampiran XVIII	Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2021	123
Lampiran XIX	Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2021 ...	127
Lampiran XX	Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2021	127
Lampiran XXI	Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2022	128
Lampiran XXII	Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma Tahun Periode 2022	130
Lampiran XXIII	Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2022	131
Lampiran XXIV	Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2022 ...	133
Lampiran XXV	Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2022	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini perekonomian di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19 yang membuat terhambatnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan Negara, Saragih (2018) salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional adalah pajak. Menurut Astuti dan Aryani (2016) tingginya tarif yang dikenakan ini menyebabkan keengganan pihak wajib pajak untuk membayar pajak karena dianggap membebani perusahaan. Hal ini berdampak pada perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Bahkan beberapa perusahaan mengambil resiko melakukan tindakan yang melanggar hukum agar tidak membayar pajak. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik menghindari pajak baik yang dilakukan secara legal dan ilegal.

Industri farmasi juga perlu mendapat sorotan. Industri farmasi menjadi salah satu penyumbang ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia. Menurut jurnal yang dirilis pada dokumen informasi public pada portal PPID kementerian kesehatan tahun 2019, sektor farmasi mengalami pertumbuhan pesat pada Triwulan II 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut pada jurnal yang sama, hampir seluruh sub sektor farmasi naik, dengan kenaikan terbesar bernilai 20,32% diperoleh sub sektor obat-obatan. Secara Produk Domestik Bruto (PDB), sektor farmasi menyumbang 13% dengan pertumbuhan 8,65% year on year.

Tabel 1.1
Produk Domestik PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2018-2019

Produk Domestik Bruto	
2018	239.678.000.000
2019	265.925.100.000

Sumber : Badan Pusat Statistik

Di sisi yang lain, sektor farmasi juga merupakan salah satu sektor yang sering melakukan praktik penghindaran pajak. KPK, pada jurnal yang disusun oleh tim pajak KPK, yang diketuai oleh Maria S. W. Sumardjono, memproyeksikan potensi penerimaan negara melalui pajak dari sektor obat-obatan dapat mencapai sebesar 32 triliun hingga 40 triliun. Sedangkan, pemerintah hanya dapat meraup sebesar 40% dari angka tersebut. Menurut di situs yang sama, penyebab utama kurangnya jumlah serapan pajak dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian, seperti tidak dapat mendeteksi adanya ketidaksesuaian kondisi lapangan terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) pada surat pemberitahuan yang diajukan.

Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1817, mula kemunculannya Kimia Farma bernama NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Pada 1958, berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi Perusahaan Negara Farmasi (PNF) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Adanya perubahan tersebut mencatatkan Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten KAEF. Komposisi saham yang ada dibagi menjadi 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Melalui proses *inbreng* (penyetoran modal berupa barang atau harta) yang dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia pada 28 Februari 2020, kepemilikan 4.999.999.999 saham seri B dialihkan kepada PT Biofarma.

Dasar penggunaan pajak bagi perusahaan adalah penghasilan sebelum pajak yang terdapat pada laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan memegang peran penting dalam perusahaan. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan tahun periodenya dengan tujuan dapat menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pihak internal perusahaan (staff, manajemen, direksi) maupun pihak eksternal perusahaan (investor, kreditor, petugas pajak, auditor eksternal, maupun pihak

masyarakat). Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka pencapaian tersebut.

Mely (2018) Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah pajak penghasilan yang menuntut adanya perlakuan secara khusus, karena jika ada kesalahan maka dapat mengakibatkan masalah bagi perusahaan. Itu sebabnya, pajak penghasilan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perlu diperhatikan dan dihitung secara hati-hati serta disajikan dengan benar agar tidak menyesatkan penggunaannya.

Terdapat dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomi terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang dalam penyajian laporan keuangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik dalam menyusun laporan keuangan diharuskan untuk menerapkan standar yang berlaku dalam menyusun laporan keuangannya, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan ini cukup berbeda dengan Peraturan Perpajakan dalam beberapa aspek. Maka dari itu, pada tahun 2002 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 46 yang diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 12. DSAK telah merevisi PSAK No. 46 di tahun 2010 sebelumnya lalu direvisi kembali di tahun 2014 yang mana akan Penulis gunakan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Tujuan dari dibentuknya PSAK No. 46 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, khususnya pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan PPh.

Akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Dalam perbedaan tersebut ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan beban dan

pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak fiskal. Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Di dalam PSAK 46 perbedaan inilah yang akan dibahas terutama perbedaan yang bersifat temporer. Karena perbedaan temporer dapat menyebabkan pemulihan atau penyelesaian dimasa yang akan datang antara jumlah tercatat aset dan liabilitas, inilah yang menjadi isu utama dalam PSAK No. 46. Sedangkan perbedaan permanen ini tidak perlu disajikan karena tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang.

Waluyo (2016) Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (*neto*) sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan berlandaskan fakta kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas PT Kimia Farma (Persero) Tbk sudah terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia. Yang mengharuskan badan usaha untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dilansir dari merdeka.com Kimia Farma mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 27,27 persen jika dibandingkan dengan Rp331,7 miliar di 2017. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan sebesar 21,65 persen dari Rp 6,13 triliun menjadi sebesar Rp7,45 triliun. Dan berdasarkan kutipan liputan6.com Mengutip laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kimia Farma Tbk meraup laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk sebesar Rp17,63 miliar pada 2020. Pada 2019, perseroan sempat alami rugi Rp12,72 miliar. Dilansir dari media PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengalami penurunan laba bersih pada periode Januari hingga September 2020. Dalam laporan keuangan terbaru, anggota holding BUMN Farmasi itu membukukan laba bersih sebesar Rp37,20 miliar atau turun 11,07 persen dibanding periode yang sama pada

tahun lalu yang mencapai Rp41,83 miliar. Hal itu disebabkan dari selisih kurs mata uang yang mencapai naik dari Rp476 juta menjadi Rp4,06 miliar serta adanya penurunan dari aspek pendapatan lain-lain yang hanya mencapai Rp112,3 miliar dari sebelumnya yang sebesar Rp128,6 miliar dan General Manager Pengembangan Bisnis Kimia Farma, Wisnu Sucahyo mengatakan Kimia Farma juga tak luput dari dampak pandemi, terutama pada aspek kinerja perusahaan.

Berikut ini dilampirkan data terkait aset pajak tangguhan dan liabilitas tangguhan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk serta pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan laba rugi tahun periode 2018-2020.

Tabel 1.2
Total Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak
Tangguhan pada Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Kimia Farma Tbk tahun periode 2018-2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Aset Pajak Tangguhan	77.169.122	29.253.379	66.152.110
2	Liabilitas Pajak Tangguhan	163.567.349	568.916.781	438.130.869
3	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	2.506.809	68.438.658	(4.356.749)

Sumber data : PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018-2020

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa aset pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar Rp29.253.379 atau 62,1% pada tahun 2019 dan kenaikan sebesar Rp66.152.110 atau 55,78% pada tahun 2020. Dan nilai liabilitas pajak tangguhan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp568.916.781 atau 71,25% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp438.130.869 atau 23%.

Tabel 1.3
Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam
Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma
(Persero) Tbk tahun periode 2018-2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Laba sebelum PPh Badan	755.296.047	38.315.488	73.359.098
PPh Badan	(220.210.725)	(22.425.049)	(52.933.342)
Pajak Kini	(222.717.534)	(90.863.707)	(48.576.593)
Pajak Tangguhan	2.506.809	68.438.658	(4.356.749)
Laba Tahun Berjalan	535.085.322	15.890.439	20.425.756

Sumber data : Bursa Efek Indonesia, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 juga ditampilkan laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya menampilkan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan tahun tersebut, yang masing-masing di tiap tahunnya adalah pajak kini sebesar Rp222.717.534 dan pajak tangguhan Rp2.506.322, pada tahun 2019 sebesar pajak kini Rp90.863.707 dan pajak tangguhan Rp68.438.658, pada tahun 2020 sebesar pajak kini Rp48.576.593 dan pajak tangguhan Rp4.356.749

Seharusnya jika aset pajak tangguhan meningkat maka liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan mengalami penurunan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dinyatakan oleh Zain (2007) kenaikan neto aset tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan. Menurut penelitian terdahulu Zamratul Fauzyah Yulianti yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017) menyatakan bahwa jika aset pajak tangguhan meningkat maka liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat jika penyajian akuntansi pajak masih menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum tepat dalam pelaksanaan akuntansi pajaknya. Hal ini menimbulkan keinginan peneliti untuk mengetahui apakah akuntansi pajak dilaksanakan secara baik pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Maka peneliti ini diberi judul **“Tinjauan Penerapan Psak 46 Tentang Pajak Tangguhan Studi Kasus Pt Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat pada tahun 2019 menunjukkan aset pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar 62,1% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 55,78% dari tahun 2019. Sedangkan untuk liabilitas pajak pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 71,25% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23% dari tahun 2019. Seharusnya jika aset pajak tangguhan meningkat maka liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan mengalami penurunan. Hal itu merupakan adanya perbedaan laba fiskal dan laba komersial yang menyebabkan adanya pajak tangguhan dan berbanding terbalik dengan teori yang dinyatakan Zain (2007) yaitu kenaikan neto aset pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan

kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan.

Permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah apakah PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dengan laporan keuangan periode 2018-2020 khususnya bagian pajak kini dan pajak tangguhan telah melaksanakan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi PSAK No. 46, saat sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk khususnya dari segi pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan apakah telah sesuai dengan PSAK 46 ?
2. Bagaimana analisis perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun periode 2018-2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui penyajian laporan laba rugi komperhensif dan laporan posisi keuangan, mengetahui penerapan PSAK No. 46 atas laporan keuangan, mengetahui kesesuaian antara implementasi PSAK No. 46 dengan peraturan perpajakan, menginformasikan akhir dari penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan tersebut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang tinjauan objek pajak dan akuntansi pajak:

1. Untuk menjelaskan penerapan pajak kini dan pajak tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mengacu pada PSAK No. 46.

2. Untuk menganalisis timbulnya perbedaan tetap dan perbedaan temporer pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi perpajakan khususnya, dalam hal untuk pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan dan dalam aspek Standar Akuntansi Keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi evaluasi serta menjadi suatu kebijakan agar dapat memecahkan dan mengantisipasi masalah pada perusahaan terhadap laporan keuangan agar dapat melakukan penyajian dan pelaporan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Indonesia. 46 yang telah diatur.
- b. Bagi Dirjen Pajak/Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan kesiapan kepada pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia maupun informasi guna mempermudah pemahaman dalam peraturan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan

2.1.1 Teori Akuntansi Perpajakan

Menurut Muljono, akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan pajak. (Agoes dan Estralita, 2013). Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Ompusunggu (2011), akuntansi mempunyai peranan penting, dimana wajib pajak memerlukan memahami perpajakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung pajaknya. Akuntansi perpajakan juga penting dalam merencanakan pajak bagi wajib pajak, dimana merencanakan pajak sebagai suatu kemampuan wajib pajak dalam menyusun aktivitas yang berhubungan dengan keuangan untuk memperoleh biaya pajak yang minimal.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Perpajakan

1. Pajak memiliki sifat wajib atau dipaksakan kepada semua wajib pajak.
2. Pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah manfaatnya sebenarnya akan kembali masyarakat.
3. Kewajiban semua wajib pajak adalah membayar piutang pajak sebelum jatuh tempo kepada kantor-kantor pajak setempat.
4. Fungsi dari penggunaan hasil pajak tidak hanya digunakan pada aspek ekonomis saja.

2.1.3 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip dasar akuntansi komersial telah banyak dikemukakan oleh ahli, tetapi umumnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, yaitu dasar akrual (*accrual basis*) dan kelangsungan usaha (*going concern*). *APB Statement No. 4* menyatakan terdapat Sembilan prinsip dasar akuntansi.

1. Cost Principle

Prinsip biaya (*cost principle*) atau biaya historis (*historical cost*), yaitu dasar penilaian untuk mencatat perolehan barang, jasa harga pokok, biaya, maupun ekuitas, sehingga yang paling pokok adalah penilaian yang didasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan.

2. Revenue Principle

Prinsip pendapatan (*revenue principle*) ini lebih menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran, maupun pengakuan pendapatan sebagai salah satu komponen penyusunan laporan laba rugi.

3. Matching Principle

Prinsip dasar pemadanan atau penandingan (*matching*) menjelaskan masalah pengaturan pembebanan biaya pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil, sehingga hasil akan diakui pada periode menurut prinsip dasar pengakuan hasil, sedangkan biayanya dibebankan sesuai periode tersebut.

4. Objectivity Principle

Masalah objektivitas (*objectivity*) mempunyai penafsiran yang berbeda. Sebagai contoh objektivitas sebagai realitas yang disampaikan pihak ketiga yang independen, objektivitas dianggap sebagai hasil konsensus kelompok yang mengukur ataupun objektivitas diukur dengan penentuan batas atau limit tertentu.

5. Consistency Principle

Pada prinsip konsistensi (*consistency*) ini, prosedur dan prinsip akuntansi yang sama harus diterapkan dalam periode yang bersangkutan, sehingga peristiwa ekonomis yang sejenis akan dicatat dan dilaporkan secara konsisten. Oleh karena itulah, laporan keuangan akan dapat diperbandingkan.

6. Disclosure Principle

Prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) mengharuskan laporan keuangan dibentuk dan disajikan dari peristiwa ekonomi yang memengaruhi perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan diharapkan cukup informatif sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dari informasi keuangan tersebut. Penyajian laporan keuangan tersebut haruslah lengkap (*full*), jujur (*fair*), dan memadai (*adequate*; mencakup informasi minimal yang memang harus disajikan).

7. *Consevatism Principle*

Prinsip ini merupakan prinsip pengecualian. Prinsip konservatisme umumnya digunakan untuk hal yang sifatnya tidak menentu atau ditengah kondisi ketidakpastian. Tetapi dengan semakin banyaknya pihak yang mengutamakan penyajian jujur (*fair*) dan dapat diandalkan (*reliable*), prinsip konservatisme semakin bekurang penangananya.

8. *Materiality Principle*

Seperti prinsip konservatisme, prinsip materialitas juga termasuk dalam pengecualian. *Accountants International Study Group* memberikan pengertian materialitas sebagai “persoalan pertimbangan profesional penting. Pos-pos tertentu harus dianggap material bila pengetahuan tertentu dianggap secara wajar menimbulkan pengaruh bagi pengguna laporan keuangan.” Menurut *APB Statement No. 4*, prinsip materialitas mengandung arti bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap penting (*material*) dalam memengaruhi penilaian.

9. *Uniformity and Comparablity Principle*

Prinsip ini menekankan pada keseragaman dan dapat diperbandingkan, yang merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan prinsip akuntansi.

2.2 Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan menurut Resmi (2013) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut Resmi (2013) perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/ efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem self assessment. Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 ayat (1) “penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Kemudian Undang-Undang PPh tahun 2011 pasal 1 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjek. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak (Resmi, 2017).

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. (Karianton Tampubolon, 2017).

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan

keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.2.1 Teori Perpajakan

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro (2017) pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat (2017) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Feldmann (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut Zain (2014:12) ciri-ciri pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya aliran dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai *budgetair* atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut buku Resmi (2017) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan

peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 2 (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak

2.2.4.1 Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000, pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Orang pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan berada di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain.

2.2.4.2 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri.

Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dikecualikan dari ketentuan ini.

Badan yang dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN/BUMD. Sementara itu, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat perlindungan hukum Indonesia dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

2.2.4.3 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

2.2.4.4 Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

- A. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- B. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapa pun nilainya.
- C. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

2.2.4.5 Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya. c.Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

d.Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e.Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam

f. perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

Waluyo (2016) menjelaskan bahwa yang bukan merupakan objek pajak menurut pasal 4 ayat (3) UU PPh adalah:

1. Bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan dana yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan aset atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintahan;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana aset yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana aset dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan, komanditer yang misalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bagian obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam aset-sektor usaha yang

- diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, kemudian ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian ini dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21 yang berlaku. Dalam menghitung PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Prinsip dari penggunaan PTKP secara umum adalah sebagai berikut:

1. Apabila penghasilan tidak melebihi PTKP, wajib pajak pribadi tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.
2. Apabila penghasilan melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP akan menjadi dasar penghitungan PPh 21.

Tanggungannya PTKP:

1. Keluarga yang sedarah yang meliputi orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, dan anak angkat.
2. Keluarga semenda yang meliputi mertua, anak tiri dan ipar.

Adapun jumlah maksimal anggota keluarga yang menjadi tanggungan PTKP tersebut adalah tiga orang untuk setiap keluarga. Apabila lebih dari tiga orang, maka tidak akan ada

penyesuaian PTKP untuk mengurangi pajaknya.

2.2.5.1 Tarif PTKP

Besaran tarif PTKP orang pribadi:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000
2. Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000
3. PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebesar Rp54.000.000
4. Bila ada tambahan, maksimal tiga orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sebesar Rp4.500.000

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

Tabel 2.1
Tarif Progresif UU HPP PPh 21 yang berlaku sejak tahun pajak 2022:

Tarif	Penghasilan PKP per tahun
5 %	Hingga Rp50.000.000
15%	Rp50.000.000 – Rp250.000.000
25%	Rp250.000.000 – Rp500.000.000
30%	Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000
35%	Di atas Rp5.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021

Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan ada tambahan 20% lebih tinggi dari tarif di atas.

Tabel 2.2
Tarif PTKP Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin	TK/0 (Tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp58.500.000
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp63.000.000
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp58.500.000
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp63.000.000
	K/2 (2Tanggungan)	Rp67.500.000

Golongan	Kode	Tarif PTKP
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin+Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp126.000.000

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. Tahun 2021

2.2.6 Pendapatan Kena Pajak Boleh Dikurangkan

Pendapatan kena pajak adalah pendapat yang boleh menjadi pengurang dalam menentukan besarnya jumlah pendapatan kena pajak. Menurut Mardiasmo (2018) besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah
 - f. Premi asuransi
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi;
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
3. Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan;
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau lebih dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal lima tahun).

2.2.7 Pendapatan Kena Pajak Tidak Boleh Dikurangkan

Selain pendapatan kena pajak boleh dikurangkan, menurut Mardiasmo (2018) terdapat juga pendapatan kena pajak tidak boleh dikurangkan yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang lain menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan piutang;
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat- syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada

- pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali:
 - a. Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan;
 - b. Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk;
 - c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 8. Pajak Penghasilan
 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 12. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan
 - a. Dikenakan PPh yang bersifat Final;
 - b. Bukan Objek Pajak.
 13. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto.

2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46

2.3.1 Pengertian PSAK No. 46

Standar akuntansi pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 atau disebut dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. PSAK 46 ini diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dengan tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Maksud dari pajak penghasilan ini adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Menurut Waluyo (2016) Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur Pajak Penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan

pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena kepastian peraturan pajak dan digunakan *self assessment system* sebagai dasar pemungutan pajak.

Menurut Harnanto (2016) PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu sebagai suatu perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca, dan akan berakibat timbulnya kewajiban atau utang pajak dan pengurangan penghasilan atau biaya fiskal di masa depan.

2.3.2 Tujuan PSAK No. 46

Dalam buku PSAK 46 (Revisi 2014) bagian pendahuluan, tercantum paragraf yang menjelaskan tujuan dari PSAK 46 ini di mana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajakkini dan masa depan untuk hal berikut ini:

- a. Pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
- b. Transaksi dan peristiwa lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak belum di kompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

Menurut Waluyo (2016), PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk:

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada neraca perusahaan.
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain ada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Menurut Wirawan (2015), PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk PPh saja, khususnya pengakuan, pengukuran dan pencatatan beban pajak, aset dan liabilitas pajak tangguhan dan aset liabilitas pajak kini.

2.3.3 Ruang Lingkup PSAK No. 46

1. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa pelunasan kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak boleh dikurangkan. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.
2. Mencakup pembatalan paragraf 77, dalam PSAK No. 16 yang menyatakan “apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang dihitung (menurut laba kena pajak) yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam perkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagian dari aset lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-tahun mendatang.”

2.3.4 Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan – perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap dan atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut Pohan (2017:450) koreksi fiskal adalah teknik pencocokkan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan peraturan perundang – undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba

usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh), dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Rekonsiliasi fiskal dapat berupa rekonsiliasi positif dan negatif. Menurut Waluyo (2017:450), Rekonsiliasi positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar terhadap penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:

1. Pengeluaran biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (bukan biaya 3M) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) a Undang – Undang PPh sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non – deductible*).
2. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) a Undang – Undang PPh.
3. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
4. Pengeluaran biaya yang diakui (oleh fiskus) lebih kecil.
5. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
6. Pengeluaran biaya terkait dengan *relief* atau keringanan pajak termasuk fasilitas perpajakan dibidang usaha tertentu atau daerah tertentu.

Sedangkan rekonsiliasi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang – Undang PPh beserta pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya – biaya komersial. Terdapat beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain mengenai :

1. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.
3. Biaya yang diakui fiskal lebih besar.

2.3.5 Pajak Kini

Menurut PSAK No. 46 revisi tahun 2018, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Pajak yang dimaksud adalah:

1. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT (hanya atas laba dari induk perusahaan),
2. Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final,
3. Pajak atas anak perusahaan dan pajak atas dividen dari investasi yang diatur dengan metode ekuitas.

Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan keuangan akuntansi). Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara Standar Akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah UU PPh dan peraturan lainnya yang terkait. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap/beda permanen (*Permanent Different*) dan beda waktu/sementara temporer (*Temporary Difference*). Liabilitas atau asset pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan.

2.3.5.1 Pengakuan Aset Pajak Kini dan Liabilitas Pajak Kini

PSAK 46 tahun 2018 paragraf 12 menyatakan bahwa jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode – periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihan diakui sebagai aset.

Pajak kini diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari:

1. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas; atau
2. Kombinasi bisnis.

Sedangkan pengakuan pajak kini di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda, diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini terkait dengan pos-pos yang diakui;

- a. Dalam pendapatan komprehensif lain, harus diakui pada pendapatan komprehensif lain,
- b. Langsung ke ekuitas, harus diakui langsung pada ekuitas.

Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Kini :

PSAK 46 Revisi Tahun 2018 Paragraf 46 menyatakan liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Kini :

Saling Hapus;

1. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas;
 - a. Memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan
 - b. Berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara

bersamaan.

2. Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
 - a. Entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
 - b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang akan merealisasikan secara bersama.

2.3.6 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Menurut Pangestu yang dikutip oleh Anggraini (2018), pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Menurut PSAK No.46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa mendatang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik laporan neraca maupun laba rugi. Sebuah perusahaan bisa saja melakukan pembayaran pajak lebih kecil saat ini, tetapi sebenarnya mempunyai potensi utang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi utang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.

Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar ke pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghalangan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.

2.3.6.1 Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (PSAK No. 46)

PSAK 46 revisi tahun 2018 Paragraf 15 menyatakan seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari :

- a. Pengakuan awal goodwill, atau
- b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
 - i. Bukan kombinasi bisnis; dan
 - ii. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas sosial, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka liabilitas pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraph 39 yang menyatakan entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, kecuali sepanjang kedua keadaan berikut terpenuhi:

- a. Entitas induk, investor, atau *venture* bersama atau operator bersama mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer; dan
- b. Kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

PSAK 46 Revisi Tahun 2018 Paragraf 24 menyatakan aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba yang dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- a. Bukan kombinasi bisnis; dan
- b. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi

atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraph 44 yang menyatakan entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama sepanjang, dan hanya sepanjang, kemungkinan besar terjadi:

- a. Perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan; dan
- b. Laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

2.3.6.2 Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

PSAK 46 Revisi Tahun 2018 Paragraf 47 menyatakan aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

PSAK 46 Revisi Tahun 2018 Paragraf 51 menyatakan pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang, akan mempengaruhi pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Berikut ini penyajian Pajak Tangguhan, antara lain:

- a. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
- b. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar
- c. Aset atau kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari

aset pajak kini (*tax receivable/prepaid tax*) dan kewajiban pajak kini (*tax payable*)

2. Aset pajak kini harus dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca.
3. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
4. Aset pajak tangguhan disajikan dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29
5. PPh Final, apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh Final berada dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai asset atau kewajiban paak tangguhan
6. Perlakuan akuntansi untul hal khusus
7. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.
8. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya ditangguhkan.
9. Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.

2.3.7 Pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam Laporan Keuangan

Di dalam PSAK No. 46, hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur beban (penghasilan) pajak, yang mencakup:
 - a. Beban (penghasilan) pajak kini;
 - b. Penyesuaian yang diakui pada periode berjalan atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
 - c. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya;
 - d. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang baru.

- e. Jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang belum diakui, yang digunakan sebagai pengurang beban pajak kini;
 - f. Jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang diakui, yang digunakan sebagai pengurang beban pajak tangguhan; dan
 - g. Beban pajak tangguhan yang berasal dari penurunan, atau penyesuaian kembali (*reversal*) penurunan periode sebelumnya dari aktiva pajak tangguhan.
2. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;
 3. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos uar biasa yang diakui pada periode berjalan;
 4. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba komersial dalam salah satu atau kedua bentuk ini: (1) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; atau (2) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku;
 5. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
 6. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca;
 7. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut; (1) Jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (2) Jumlah beban (penghasilan) yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
 8. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari: (1) Keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan (2) Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama

dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

9. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan.
10. Perusahaan juga mengungkapkan sifat dan jumlah setiap pos luar biasa pada laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Apabila sifat dan jumlah setiap pos luar biasa diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, maka jumlah semua pos luar biasa diungkapkan pada laporan laba rugi sebesar nilai netonya setelah dikurangi dengan beban (penghasilan) pajak terkait. Walaupun pemakai laporan keuangan dapat menganggap pengungkapan beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan setiap pos luar biasa sebagai informasi yang bermanfaat, namun penyusun laporan keuangan sering mengalami kesulitan untuk menyajikan informasi yang paling bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan.
11. Tarif pajak efektif rata-rata sama dengan hasil bagi beban (penghasilan) pajak dengan laba akuntansi.
12. Perusahaan mengungkapkan keuntungan dan kerugian kontinjen sesuai dengan PSAK 8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Pajak. Sebagai contoh, keuntungan dan kerugian kontinjen dapat timbul dari perselisihan yang belum terselesaikan. Demikian pula apabila perubahan tarif pajak atau peraturan pajak secara efektif berlaku atau diumumkan setelah tanggal neraca, perusahaan mengungkapkan pengaruh signifikan perubahan tersebut terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan.

2.3.8 Beda Tetap (*Permanent Difference*)

Beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau PKP.

Perbedaan permanen (*permanent difference*) timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/ fiskal. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar

menghitung pajak yang terutang. Sebagai contoh, pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetapi juga tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya bagi Wajib Pajak. Waluyo (2016).

Sedangkan Siti Resmi (2017) menyatakan bahwa perbedaan permanen terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Beberapa pos yang membedakan antara akuntansi dan fiskal yang termasuk kategori perbedaan tetap (permanen) antara lain penghasilan bunga bank, penghasilan dividen, biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak dan biaya entertainment atau jamuan. Sedangkan secara umum beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat 1 UU PPh).

2.3.9 Beda Temporer (*Temporary Difference*)

Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu, pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke berikutnya.

Menurut Waluyo (2016) perbedaan temporer yang dimaksud sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah

(*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi/dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi:

1. Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode berbeda;
2. *Goodwill* atau *goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi;
3. Perbedaan nilai tercatat dengan *tax base* dari suatu aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal;
4. Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak.

Menurut Wirawan (2015) perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas di laporan keuangan yang disusun secara akuntansi dengan DPP-nya yang disebabkan karena penerapan metode pengakuan dan pengukuran penghasilan antara akuntansi dan perpajakan.

Dalam buku PSAK No. 46 mendefinisikan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa :

1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.4 Penyajian Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan dibutuhkan dalam menggambarkan posisi dan kinerja suatu perusahaan yang akhirnya digunakan oleh berbagai kalangan. Misalnya bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Hery (2015).

Dalam laporan keuangan komersial seseorang dapat memahami konsep bahwa setiap organisasi memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama suatu periode tertentu.

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum yaitu standar akuntansi keuangan (SAK)

Menurut Gunadi (2009) laporan keuangan komersial adalah Informasi yang disajikan oleh akuntansi keuangan kepada manajemen atau pihak lain sehingga dapat diambil suatu penilaian dan kesimpulan atas segala sesuatu yang terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya.

2.4.2 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Gunadi (2009) laporan keuangan yang memiliki kriteria tertentu dalam pengukuran dan pengakuan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Agoes dan Trisnawati (2008) laporan keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan seperti menghitung pajak tangguhan masa yang akan aset dan pajak kini yang terhutang pada periode berjalan, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mewajibkan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku.

2.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Kriteria pengukuran dan pengakuan terhadap laporan keuangan komersial adalah PSAK. Sedangkan dalam kriteria dan pengakuan laporan keuangan fiskal diatur dalam Undang-

Undang Pajak Penghasilan, sehingga tujuan dari kedua laporan tersebut memungkinkan adanya perbedaan atau tidak sejalan.

2.4.4 Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Selain dalam tujuan, fungsi laporan keuangan dan laporan fiskal pun berbeda. Dalam halnya laporan fiskal dapat menjadi bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama aktifitas penyidikan dan pemeriksaan pajak.

Menurut (Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2008) fungsi dari laporan keuangan komersial adalah untuk menggambarkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang bermanfaat bagi pihak manajemen dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan fungsi laporan fiskal menurut (Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2008) adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

2.5 Hubungan PSAK No. 46 dengan Peraturan Perpajakan

Waluyo (2016) menjelaskan tentang hubungan PSAK No. 46 dengan ketentuan perpajakan bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan manajemen, tetapi untuk kepentingan otoritas pajak yang dituangkan dalam bentuk SPT. Ketentuan dalam standar akuntansi keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu PSAK No. 46 ini sebagai respon dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Laporan neraca dan laba rugi yang dihasilkan sistem akuntansi memiliki beberapa perbedaan aturan sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang kedalam prinsip metode akuntansi. Seperti standar akuntansi keuangan menggunakan pendekatan aset-liabilitas (*asset-liability approach*) sedangkan Undang-Undang Perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan-beban (*revenue-expense approach*). Dan pengakuan penyusutan seperti contoh penyusutan aset tetap secara akuntansi memiliki umur ekonomi sepuluh tahun, sedangkan menurut aturan pajak penyusutan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai jenisnya. Misalnya kelompok satu dan umur manfaar empat tahun.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk dijadikan

bahan perbandingan dan sebagai bahan acuan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
1	Muhammad Mulyandi (2019), Analisis Penerapan PSAK 46 Atas Entitas Non Jasa Konstruksi Pada Kelompok Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang Disajikan Pada Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 2015-2017	Penerapan PSAK 46 pada perusahaan PT Wijaya Karya (persero) Tbk disajikan dalam laporan keuangan periode 2015-2017	Penyajian laporan keuangan konsolidasian Pajak tangguhan konsolidasian Kebijakan akuntansi dan peraturan perpajakan	Jenis penelitian menggunakan deskriptif eksploratif Metode analisis data menggunakan deskriptif komparatif <i>non statistic</i>	Pada Tahun 2015 belum menerapkan PSAK 46 secara penuh, tahun 2016 dan 2017 Pada tahun 2015 – 2016 belum mengungkapkan unsur – unsur perbedaan temporer menimbulkan menimbulkan PT Wijaya Karya dari kelompok PT WIKA Beton dan PT WIKA Bitumen telah menerapkan PSAK 46 dalam menyajikan akun pajak tangguhan yang tersaji dalam laporan keuangan.

No	Nama Penulis	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
2	Zamratul Fauzyah Yulianti (2019), Analisis Penerapan Psak No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada Pt Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursaefek Indonesia Tahun 2016-2017) PsakNo.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada Pt Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan Yang Terdaftar DiBursaefek Indonesia Tahun 2016-2017)	PSAK No.46 tentang pajak penghasilan Kewajiban penyajian Laporan Keuangan Objek pajak Sub variable Perbedaan pengakuan antara akuntansi dan pajak	Aset pajak kini Aset pajak tangguhan Liabilitas pajak kini Liabilitas pajak tangguhan Aset Lancar Kewajiban Penghasilan kena pajak Penghasilan komersial	Jenis penelitian menggunakan deskriptif eksploratif Metode Analisis menggunakan analisis deskriptif <i>non statistic</i>	Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan (1) secara konsistennya disajikan aset pada laporan posisi keuangan dan juga pada laporan laba rugi komprehensif (2) Telah melakukan penerapan objek pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. (3) Pada tahun 2016-2017 telah menggunakan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan PSAK No.46.
3	Alfiah Nusaibah (2020), Penerapan Psak No 46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, Dan Pengungkapan Pada Laporan KeuanganPt. Bukit Asam (Persero)Tahun Periode 2015-2017	PSAK 46	Pajak kini Pajak tangguhan Rekonsiliasi fiskal Beda tetap Beda permanen	Jenis penelitian menggunakan deskriptif eksploratif Metode Analisis menggunakan deskriptif kualitatif <i>non statistic</i>	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah menyusun kebijakan akuntansi terkait Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam SAK No.46 revisi 2014. 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dalam menerapkan ke-4 empat) aspek Standar

No	Nama Penulis	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					<p>Akuntansi Keuangan (aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan pada laporan keuangannya</p> <p>3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas laporan keuangan PTBA tahun periode 2015-2017, perseroan juga menyajikan perbedaan tetap dan perbedaan temporer sebagai akibat dari timbulnya pajak tangguhan, 2015-2017.</p>
4	Mhd. Alfachri Azmi Siregar, (2020), Analisis penerapan PSAK No 46 Atas pajak penghasilan badan pada laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara VII (Medan)	PSAK 46 Pajak penghasilan PT Perkebunan Nusantara VII	Pajak Kini dan Pajak Tangguhan	Jenis penelitian adalah <i>descriptive comparative</i> Metode analisis data adalah analisis <i>descriptive comparative</i>	PT Perkebunan IV telah menerapkan PSAK 46 pada laporan keuangan. Perlakuan akuntansi belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak. Hal ini terbukti tidak terdapatnya pengakuan digantikan dengan kewajiban lancar perusahaan
5	Riza Permatasari (2020),	PSAK 46 (Pajak	Akuntansi Pajak	Jenis penelitian	Berdasarkan penelitian yang

No	Nama Penulis	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
	Implementasi Psak No. 46 Pada Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	Tanggungahan)	Tanggungan Liabilitas Pajak Tanggungan Penyajian Laporan keuangan	menggunakan deskriptif eksploratif <i>non statistic</i> Metode Analisis menggunakan analisis deskriptif <i>non statistic</i>	telah dilakukan, implementasi PSAK No. 46 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai berdasarkan PSAK No. 46, karena perusahaan telah optimal dalam hal pengungkapan. Hal ini dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah menyajikan aset pajak tanggungan serta liabilitas pajak tanggungan, perusahaan juga telah menyajikan perbedaan permanen. 2. Pada tahun 2016-2018 telah menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan PSAK No. 46 dapat dilihat dari perbedaan temporer yang menyebabkan perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai.

No	Nama Penulis	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
6	Deaz Fetria Hertiningrum (2021), Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT Maju Mobilindo	PSAK 46 Pada PT. Maju Mobilindo	Akuntansi Pajak Tangguhan Liabilitas Pajak Tangguhan Penyajian Laporan keuangan	Jenis penelitian menggunakan deskriptif eksploratif Metode Analisis menggunakan deskriptif kualitatif	PT Maju Mobilindo tidak menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan dimana tidak mengakui adanya pajak periode mendatang dan unsur – unsur serta informasi yang diungkapkan tidak sesuai berdasarkan PSAK No.46. PT. Maju Mobilindo tidak menerapkan
7	Dian Aris Munandar (2021), The Analysis Of Application Of Debt Taxes (Psak46) In AnimalFeed Sub Sector Manufacturing Company Registered In Indonesia Stock Exchange In 2016 And 2017	PSAK 46 (Pajak Tanggahan)	Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan Perbedaan temporer kena pajak Penghasilan kena pajak Penghasilan komersial	Metode penarikan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> . Metode Analisis menggunakan analisis deskriptif eksploratif <i>non statistic</i>	Berdasarkan penelitian, penulis mendapati terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Oleh sebab itu, penerapan pajak tangguhan (PSAK 46) pada kedua perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

No	Nama Penulis	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
8	Intan Aenun (2021), Analisis penerapan pajak tangguhan (psak 46) pada perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdaftar dibursa efek Indonesia pada tahun 2016 dan 2017	PSAK 46	Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan Perbedaan temporer kena pajak Penghasilan kena pajak Penghasilan komersial	Metode penarikan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> . Metode Analisis menggunakan analisis deskriptif <i>non statistic</i>	Berdasarkan penelitian, menerima Perbedaan Temporer pada PT MultiBintang Indonesia Tbk, PT Siantar Top Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Pada pos-pos Perbedaan temporer terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Oleh sebab itu, penerapan pajak tangguhan (PSAK No.46) pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
9	Muhammad Sukajaya (2021), Analisis Penerapan Psak 46 Pada Pt WijayaKarya (Persero) Tbk Periode 2016-2019	PSAK 46 (Pajak Tangguhan)	Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan Perbedaan temporer kena pajak Penghasilan kena pajak Penghasilan komersial	Jenis penelitian menggunakan deskriptif eksploratif Metode Analisis menggunakan analisis deskriptif <i>non statistic</i>	Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar hasil penyajian laporan keuangan konsolidasian pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Periode 2016-2019 sudah menerapkan PSAK 46 dan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan, baik dari segi penyajian

No	Nama Penulis	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					laporan keuangan konsolidasian dan pengungkapan atas akun-akun yang terkait dengan pajak tangguhan
10	Abraham Sergius (2022), Penerapan PSAK 46 Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Sebelum dan Semasa Pandemi Covid 19	PSAK 46 Pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Pajak kini, Pajak Tangguhan, Aset pajak tangguhan, Liabilitas pajak tangguhan, Penyajian pajak tangguhan	Jenis penelitian menggunakan deskriptif eksploratif Metode Analisis menggunakan deskriptif kualitatif <i>non statistic</i>	Berdasarkan pencatatan dalam laporan keuangan, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 46, dengan melakukan pengakuan terhadap <i>future tax effect</i> dari transaksi dalam laporan keuangan. Pencatatan aset pajak tangguhan akan memulihkan tercatatnya yaitu terhadap beda waktu maupun beda tetap.

Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian
Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamma d Mulyandi (2019)	Penerapan PSAK 46 Atas Entitas Non Jasa Konstruksi Pada Kelompok Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang Disajikan Pada Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 2015-2017	Indikator dalam operasional variabel yaitu penyajian laporan keuangan serta peraturan perpajakan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif <i>non statistic</i>	Lokasi Penelitian sekarang yaitu PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Tahun Penelitian sekarang yaitu tahun 2018- 2022.
2	Zamratul Fauzyah Yulianti (2019)	Analisis Penerapan Psak No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada Pt Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursaefek Indonesia Tahun 2016-2017)	Indikator dalam operasional variabel yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif <i>non statistic</i> .	Variabel penelitian yang digunakan sekarang yaitu kebijakan akuntansi dan peraturan perpajakan. Lokasi Penelitian sekarang yaitu PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Tahun Penelitian sekarang yaitu tahun 2018- 2022.
3	Alfiah Nusaibah (2020)	Penerapan Psak No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengukuran, Pengaku an, Penyajian, Dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pt. Bukit Asam (Persero) Tahun Periode 2015-2017	Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif <i>non statistic</i> . Variabel penelitian yaitu PSAK 46.	Lokasi Penelitian sekarang yaitu PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Tahun Penelitian sekarang yaitu tahun 2018- 2022. Peraturan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Mhd. Alfachri Azmi Siregar, (2020),	Analisis penerapan PSAK No 46 Atas pajak penghasilan badan pada laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara VII (Medan)	Variabel penelitian yaitu PSAK 46 pajak kini dan pajak tangguhan..	Jenis menggunakan Menggunakan data primer. Lokasi dan waktu peneltiandi
5	Riza Permatasari (2020)	Implementasi Psak No. 46 Pada Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.	Jenis Penelitian menggunakan deskriptif eksploratif <i>non statistic</i> . Variabel penelitian yaitu PSAK 46 pajak tangguhan.	Penelitian menggunakan variabel pajak tangguhan tidak dengan variabel pajak kini. Lokasi dan Waktu peneltian di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016-2018.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
6	Deaz Fetria Hertiningrum (2021),	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT Maju Mobilindo	Variabel penelitian yaitu PSAK 46 pajak kini dan pajak tangguhan.	Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Menggunakan data primer. Lokasi dan Waktu penelitian di 2018.
7	Dian Aris Munandar (2021)	The Analysis Of Application Of Debt Taxes (Psak 46) In Animal Feed Sub Sector Manufacturing Company Registered In Indonesia Stock Exchange In 2016 And 2017	Jenis peneltian menggunakan metode eksploratif <i>non statistic</i> . Variabel penelitian yaitu PSAK 46 pajak tangguhan.	Penelitian menggunakan metode penarikan sampel yaitu <i>purposive sampling</i> . Tidak memasukkan variabel pajak kini.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
8	Intan Aenun (2021)	Analisis penerapan pajak tangguhan (psak 46) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2016 dan 2017	Jenis metode penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif <i>non statistic</i> . Variabel penelitian yaitu PSAK 46 Pajak tangguhan.	Menggunakan Lokasi dan eaktu penelitian di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2016-2017.
9	Muhammad Sukajaya (2021)	Penerapan Psak 46 Pada Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk Periode 2016-2019	Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif <i>non statistic</i> . Variabel penelitian yaitu PSAK 46 dan penyajian laporan keuangan.	Lokasi dan waktu penelitiandi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2016-2019. Tidak memasukkan variabel pajak kni.
10	Abraham Sergius (2022)	Penerapan PSAK 46 Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Sebelum dan Semasa Pandemi Covid 19	Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif. Variabel penelitian yaitu PSAK 46 dan penyajian laporan keuangan.	Lokasi dan waktu penelitiandi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2019-2021. Perbedaan metode analisis data mempengaruhi nilai pada PSAK 46.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan (2021), Dian (2021), Zamratul (2019), Sukajaya (2021), Alfiah (2020), Riza (2019), Sergius (2020), Siregar (2022), dan Fetria (2021) terdapat persamaan yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu variabel yang digunakan adalah PSAK No 46 tentang pajak penghasilan, pajak tangguhan, beda tetap, dan beda temporer. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif eksploratif *non statistic*, yaitu metode penelitian dengan studi kasus mengenai kesesuaian antara penerapan dan pelaksanaan dengan teori, konsep, dan peraturan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan (2021), Dian (2021), Zamratul (2019), Sukajaya (2021), Alfiah (2020), Riza (2019), Sergius (2020), Siregar (2022), dan Fetria (2021) terdapat perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu subyek yang diteliti sekarang adalah PSAK No 46 pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Periode data yang diteliti berbeda dengan penelitian- penelitian terdahulu yaitu tahun 2018 hingga 2020.

2.7 Kerangka Pemikiran

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan tahun periodenya. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan pos-pos yang didasarkan pada perhitungan menurut SAK- ETAP. Sedangkan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan, didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut Peraturan Perpajakan.

Atas perbedaan prinsip tersebut, akan menimbulkan dua jenis laba, yaitu laba komersial dan laba fiskal. Laba komersial dihasilkan dari pengakuan dan pengukuran beban dan biaya menurut Standar Akuntansi yang berlaku umum, sedangkan laba fiskal diperoleh dari hasil penyesuaian fiskal yang ketentuannya berdasar pada Peraturan Perpajakan. Dari sini muncul suatu perbedaan, yang dinamakan beda tetap (*permanent difference*) dan beda temporer (*temporary difference*).

Perbedaan tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat xdfctemporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan namun secara total nilai penghasilan dan beban yang diakui jumlahnya sama (Martani, dkk (2015)).


Pajak tangguhan dapat dibedakan menjadi Aset Pajak Tangguhan (*deferred tax assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*). Menurut PSAK No.46, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: (1) Perbedaan temporer dapat dikurangkan; (2) Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; (3)

akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Beberapa pengaruh yang sering terjadi terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan, perlakuan pajak penghasilan yang pemungutannya bersifat final dan pengaruh pajak atas sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

Menurut PSAK No.46, pajak kini diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari:

(a) Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas, atau (b) Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. Sementara pajak tangguhan diakui jika terdapat perbedaan temporer kena pajak, maka diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Kebalikannya jika terdapat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan maka diakui sebagai aset pajak tangguhan.

Dalam PSAK No. 46 terdapat dua perbedaan, ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen, fokus dalam penelitian ini adalah perbedaan temporer, karena perbedaan temporer dapat dipulihkan atau diselesaikan di masa yang akan datang sedangkan perbedaan permanen tidak bisa diganggu gugat karena pengakuan antara akuntansi komersial memiliki pengakuannya masing-masing. Untuk mengatasi perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka dibuatlah rekonsiliasi fiskal. Akibat dari rekonsiliasi ini memunculkan koreksi fiskal positif maupun negatif dari perbedaan temporer tersebut terhadap laporan keuangan menurut akuntansi atas laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini dibuatlah laporan keuangan fiskal.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif *non statistic*, yaitu metode penelitian dengan metode studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta, pelaksanaan, dan penerapan dengan teori, konsep, dan peraturan pada lokasi penelitian tertentu, yang dalam penulisan ini adalah yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah PSAK No 46, Tentang akuntansi pajak penghasilan yang dilihat dari aspek penghasilan dan beban yang dituangkan dalam laporan keuangan konsolidasian pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Serta pajak kini dan pajak tangguhan dari segi pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang mengacu pada PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis suatu penelitian dapat berupa organisasi, yaitu unit yang diteliti dalam analisis ini adalah sebuah perusahaan yang terbentuk dalam sebuah organisasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga data dalam penelitian ini mengenai organisasi tersebut berasal dan berasal dari organisasi tersebut.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengunduh data laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode 2018-2020 yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Berlokasi di Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 RT 5/RW 3, Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang memang disediakan untuk publik mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka yang terdapat pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang bisa diperoleh melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyediaan data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti data laporan keuangan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id atau dari situs resmi perusahaan tersebut. Berupa laporan keuangan tahunan perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komperhensif pada tahun 2018-2020.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Tinjauan Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak
Penghasilan pada Laporan Keuangan PT. Kimia Farma
(Persero) Tbk
Tahun Periode 2018-2020

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Kesesuaian penerapan PSAK No. 46 terhadap kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan	Kebijakan akuntansi dan peraturan perpajakan	Perbedaan nilai tercatat aset tetap Penyisihan penurunan nilai piutang Kerugian fikal Liabilitas imbalan pasca kerja	Rasio

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
PSAK No.46 : Pajak Kini	Pengukuran	Tarif pajak kini yang berlaku	Rasio
	Pengakuan	Unsur-unsur yang mengakibatkan perubahan-perubahan nilai aset dan liabilitas pajak kini.	Nominal
	Penyajian	Pajak penghasilan lebih bayar	Rasio
	Pengungkapan	Laporan keuangan perusahaan, baik laporan pokok maupun Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan.	Rasio
Pajak Tangguhan	Pengukuran	Jenis-jenis perbedaan temporer yang menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan.	Nominal
	Pengakuan	Unsur-unsur yang mengakibatkan perubahan-perubahan nilai aset dan liabilitas pajak kini.	Nominal
	Penyajian	Beda Temporer yang boleh dikurangi	Rasio
	Pengungkapan	Laporan keuangan perusahaan, baik laporan pokok maupun Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan.	Rasio
Beda Tetap	Rekonsiliasi Fiskal	Jumlah objek pajak menurut Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Jumlah biaya yang dapat dikurangkan menurut Pasal 6 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008	Rasio/ Ordinal
Beda Temporer	Rekonsiliasi Fiskal	Jumlah objek pajak menurut Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Jumlah biaya yang dapat dikurangkan menurut Pasal 6 UU Pajak	Rasio/ Ordinal

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
		Penghasilan No 36 Tahun 2008	

Sumber : Data yang diolah penulis 2020

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode diatas, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyediaan data (media online/internet) dalam bentuk sudah jadi. Data yang diperoleh penulis adalah data yang mengenai pajak tanguhan (PSAK No. 46) pada tahun 2016-2018. Melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi www.idx.co.id dan website resmi perusahaan yang dilakukan untuk mengakses dan mengunduh data berupa laporan keuangan, penulis pengumpulan data dengan membaca buku akuntansi pajak, perpajakan, jurnal-jurnal terkait, dan sebagainya.

3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data

Dalam mengimplementasi, peneliti menggunakan metode deskriptif non statistik, yaitu dengan menjelaskan informasi keuangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan (bagaimana perusahaan menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan sesuai dengan PSAK 46). Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis ini yaitu :

1. Menyajikan data laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan konsolidasi, laporan laba rugi komprehensif konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi pada tahun 2018 – 2020. Sehingga terlihat bagaimana gambaran atau kondisi PSAK No.46
2. Menganalisis laporan keuangan untuk Tujuan perpajakan dengan standarakuntansi keuangan tentang PPh yang terdiri dari
 - a. Pos-pos Pajak Penghasilan;
 - b. Kebijakan akuntansi pajak penghasilan;
 - c. Mengelompokkan objek pajak penghasilan dengan standar akuntansi keuangan;
 - d. Analisis penerapan akuntansi pajak sesuai dengan PSAK;
 - e. Pendapat penulis diterima atau tidaknya penerapan objek pajak dan akuntansi perpajakan tersebut dengan dasar PSAK dan peraturan perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 27 Maret 2019, perusahaan ini resmi mengakuisisi 56,77% saham Phapros dengan harga Rp 1,361 triliun. Sediaan farmasi dan bahan baku obat buatan perusahaan ini pun telah diekspor ke India, Malaysia, Maladewa, Kenya, Yaman, Hong Kong, dan Filipina. Pada tahun 2020, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Bio Farma sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di farmasi.

Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0017895.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0115053 tanggal 28 Februari serta tertuang dalam Akta isalah RUPSLB Nomor 18 tanggal 18

September 2019, terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma (Persero) Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk, efektif per tanggal 28 Februari 2020.

4.2 Kondisi Implementasi PSAK No.46

4.2.1 Pos - pos yang Berkaitan Dengan Pajak Kini dan Pajak Tanggihan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022
Dalam Ribuan Rupiah

Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Total Aset Pajak Tanggihan	60.617.067	29.253.379	66.152.110	102.065.676	74.134.156
Total Aset	9.460.427.318	18.352.877.132	17.562.816.674	17.760.195.040	20.353.992.893
Total Liabilitas Pajak Tanggihan	162.685.494	568.916.781	438.130.869	414.646.551	508.056.938
Total Liabilitas	6.103.967.588	10.939.950.304	10.457.144.628	10.528.322.406	11.014.702.563
Total Ekuitas	3.356.459.730	7.412.926.828	7.105.672.046	7.231.872.635	9.339.290.330

Sumber Data : www.idx.co.id

Dari Tabel diatas yang penulis olah dan dapatkan dari www.idx.co.id maupun *website* perusahaan, dapat dilihat bahwa total Aset Pajak Tanggihan perusahaan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020, untuk tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan juga diikuti pada total aset ditahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sementara total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp 10.939.950.304 pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar Rp 11.014.702.563 pada tahun 2022. Untuk total ekuitas pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.412.926.828 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 7.105.672.046, dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.339.290.330.

Tabel 4.2
Pajak Tangguhan PT Kimia
Farma (Persero) Tbk Tahun 2018
Dalam Ribuan Rupiah

Nama Akun	Saldo Awal	Penghasilan (Beban) Pajak	Dibebankan ke pendapatan Komprehensif lain	Saldo akhir
Aset (Liabilitas) pajak Tangguhan				
Penyisihan penyusutan aset tetap	970.963.755	(906.789.130)	3.215.337.458	3.279.512.083
Penyisihan piutang Usaha	4.818.965.362	2.805.990.943	-	7.624.956.305
Penyisihan persediaan Rusak	2.772.956.511	418.800.726	-	3.191.757.238
Property investasi	(4.027.319.773)	3.525.119.491	-	(502.200.282)
Beban manfaat pegawai	46.937.898.892	(8.667.452.729)	8.752.594.965	47.023.041.128
Jumlah	51.473.464.748	(2.824.330.699)	11.967.932.423	60.617.066.471

Sumber data : www.idx.co.id

Pada Tabel 4.2 telah disajikan data mengenai pajak tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2018. Pajak tangguhan PT Kimia Farma (Persero) berupa Aset Pajak Tangguhan yang terdiri dari penyisihan penyusutan aset tetap, penyisihan piutang usaha, penyisihan persediaan rusak, properti investasi, dan beban manfaat pegawai. Jumlah aset pajak tangguhan PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun 2018 adalah Rp 60.617.066.471.

Tabel 4.3
Pajak Tangguhan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun 2019

Dalam Ribuan Rupiah

Nama Akun	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke Laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan komprehensif lain	Saldo Akhir
Liabilitas Pajak Tanggungan Perusahaan				
Penyisihan penyusutan aset Tetap	4.908.064	(1.588.989)	-	3.319.075
Beban ditanggungkan eksplorasi dan pengembangan	707.550	(70.877)	-	636.673
Penyisihan piutang usaha	1.231.824	56.584	-	1.288.406
Penyisihan persediaan rusak	5.015.999	1.140.289	-	6.156.288
Property investasi	(63.219.751)	-	-	(63.219.751)
Beban ditanggungkan hak atas tanah property investasi	(139.793.087)	15.039	-	(139.778.048)
Revaluasi aset tanah	-	-	(460.684.199)	(460.684.199)
Rugi fiscal	-	61.019.240	-	61.019.240
Beban imbalan kerja	28.463.907	(2.429.989)	5.130.499	31.164.417
Sub jumlah	(162.685.494)	58.141.297	(455.553.700)	(560.097.897)
PT Sinkona Indonesia Lestari	488.556.011	(330.160)	(7.600.754)	(7.441.971)
PT Phapros Tbk	(881.855)	(461.066)	(33.993)	(1.376.914)
Sub jumlah	(392.912)	(791.226)	(7.634.747)	(8.818.885)
Jumlah Liabilitas Pajak Tanggungan	(163.078.406)	57.350.071	(463.188.447)	(568.916.782)
Aset Pajak Tanggungan				
Entitas Anak				
PT Kimia Farma Apotek	40.556.011	1.764.420	(39.649.909)	2.670.522
PT Kimia Farma Trading & Distribution	19.572.113	1.104.011	(16.120.519)	4.555.605
PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia	-	6.589.236	114.620	6.703.856
PT Phapros Tbk	16.552.056	1.630.920	(2.859.580)	15.323.396
Jumlah Aser Pajak Tanggungan	76.680.180	11.088.587	(58.515.388)	29.253.379

Sumber data : www.idx.co.id

Pada Tabel 4.3 telah disajikan data mengenai pajak tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2019. Pajak tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk berupa penyisihan penyusutan aset tetap, beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan, penyisihan piutang usaha, penyisihan persediaan rusak, properti investasi, beban ditangguhkan hak atas tanah properti investasi, revaluasi aset tanah, rugi fiskal, dan beban imbalan kerja. Jumlah aset pajak tangguhan PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 29.253.379

Tabel 4.4
Pajak Tangguhan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun 2020

Dalam Ribuan Rupiah

Nama Akun	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke Laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan komprehe nsif lain	Dampak Penerapan Awal PSAK 71	Penyesuaian Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya	Saldo Akhir
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan :						
Penyisihan penyusunan aset tetap	3.319.074	(2.853.877)	-	-	(398.289)	66.908
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan	636.673	(49.330)	-	-	(76.401)	510.942
Penyisihan piutang Usaha	1.288.408	(236.727)	-	236.727	(24.603)	1.263.805
Penyisihan persediaan rusak	6.156.287	4.603.885	-	-	(738.754)	10.021.418
Properti investasi	(202.804.887)	-	24.336.586	-	-	(178.468.301)
Beban ditangguhkan hak atas tanah	(192.912)	18.075	-	-	23.149	(151.688)
Revaluasi aset tanah	(460.684.199)	-	55.282.104	-	-	(405.402.095)
Rugi fiskal	61.019.241	52.850.059	-	-	(7.322.309)	106.546.991
Beban imbalan kerja	31.164.417	(2.255.887)	5.304.564	-	2.551.631	36.764.725
Sub Jumlah	(560.097.898)	52.076.198	84.923.254	236.727	(5.985.576)	(428.847.295)
Entitas Anak :						
PT Sinkona Indoneisa Lestari	(7.441.971)	(218.098)	104.675	23.032	(64.478)	(7.596.840)

Nama Akun	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke Laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan komprehensif lain	Dampak Penerapan Awal PSAK 71	Penyesuaian Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya	Saldo Akhir
PT Phapros Tbk	(1.376.914)	(669.965)	51.560	143.354	165.231	(1.686.734)
Sub Jumlah	(8.818.885)	(888.063)	156.235	166.386	100.753	(9.283.574)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(568.916.783)	51.188.135	85.079.489	403.113	(5.884.823)	(438.847.295)
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak						
PT Kimia Farma Apotek	2.670.520	(16.671.713)	21.232.521	33.792.919	(14.543.976)	26.480.272
PT Kimia Farma Trading & Distribution	4.555.608	(8.223.155)	5.769.621	7.943.970	(2.642.900)	7.403.144
PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia	6.703.855	4.996.829	118.071	-	(804.463)	11.014.292
PT Phapros Tbk	15.323.396	(9.661.132)	578.849	17.122.836	(2.109.547)	21.254.402
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	29.253.379	(29.559.171)	27.699.062	58.859.725	(20.100.886)	66.152.110

Sumber Data : www.idx.co.id

Dalam Tabel 4.4 disajikan data mengenai pajak tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2020. Pajak tangguhan pada Kimia Farma berupa aset pajak tangguhan yang terdiri dari penyisihan penyusutan aset tetap, beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan, penyisihan piutang usaha, penyisihan persediaan rusak. Liabilitas pajak tangguhan terdiri dari Properti investasi, beban ditangguhkan hak atas tanah, revaluasi aset tanah, rugi fiskal, beban imbalan kerja. Total aset pajak tangguhan PT Kimia Farma pada tahun 2020 sebesar Rp 66.152.110.

Tabel 4.5
Pajak Tangguhan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun 2021

Dalam Ribuan Rupiah

Nama Akun	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke Labarugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan komprehe nsif lain	Dampak Penerapan Awal PSAK 71	Penyesuaian Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya	Saldo Akhir
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan :						
Penyisihan penyusunan aset tetap	66.908	(6.917.843)	-	-	-	(6.850.935)
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan	510.942	(29.313)	-	-	-	481.629
Penyisihan piutang Usaha	1.263.805	96.569	-	-	-	1.360.374
Penyisihan persediaan rusak	10.021.418	1.324.251	-	-	-	11.345.669
Properti investasi	(178.468.301)	-	-	-	-	(178.468.301)
Beban ditangguhkan hak atas tanah	(151.688)	11.066	-	-	-	(140.622)
Revaluasi aset tanah	(405.402.095)	-	-	-	-	(405.402.095)
Rugi fiskal	106.546.991	(1.302.322)	-	-	-	105.244.669
Beban imbalan kerja	36.764.725	(7.120.702)	36.026.018	-	-	65.670.042
Sub Jumlah	(428.847.295)	(13.938.293)	36.026.018	-	-	(406.759.571)
Entitas Anak :						
PT Sinkona Indoneisa Lestari	(7.596.840)	661.181	(44.739)	-	-	(6.980.396)
PT Phapros Tbk	(1.686.734)	780.153	-	-	-	(906.581)
Sub Jumlah	(9.283.574)	1.441.334	(44.739)	-	-	(7.886.980)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(438.130.869)	(12.496.969)	36.981.279	-	-	(414.646.551)
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak						
PT Kimia Farma Apotek	26.480.272	(10.876.786)	40.961.945	-	-	56.565.431

PT Kimia Farma Trading & Disribution	7.403.144	(206.545)	8.744.579	-	-	15.941,178
PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia	11.014.292	589.124	(85.016)	-	-	11.518.400
PT Phapros Tbk	21.254.402	(1.005.212)	(2.208.523)	-	-	18.040.667
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	66.152.110	(11.499.418)	47.412.984	-	-	102.065.676

Sumber Data : www.idx.co.id

Dalam Tabel 4.5 disajikan data mengenai pajak tanggungan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2021. Pajak tanggungan pada Kimia Farma berupa aset pajak tanggungan yang terdiri dari penyisihan penyusutan aset tetap, beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan, penyisihan piutang usaha, penyisihan persediaan rusak. Liabilitas pajak tanggungan terdiri dari Properti investasi, beban ditangguhkan hak atas tanah, revaluasi aset tanah, rugi fiskal, beban imbalan kerja. Total aset pajak tanggungan PT Kimia Farma pada tahun 2021 sebesar Rp 102.065.676.

Tabel 4.6
Pajak Tanggungan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun 2022

Dalam Ribuan Rupiah

Nama Akun	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke Laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya	Saldo Akhir
Aset (Liabilitas) Pajak Tanggungan :					
Penyisihan penyusunan aset tetap	(6.850.935)	(7.343.325)	-	-	(14.194.260)
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan	481.629	(51.298)	-	-	430.331
Penyisihan piutang Usaha	1.360.374	(74.280)	-	-	1.286.094
Penyisihan persediaan rusak	11.345.669	(6.187.607)	-	-	6.158.062
Properti investasi	(178.468.301)	-	-	-	(178.468.301)
Beban ditangguhkan hak atas tanah	(140.622)	90	-	-	(140.532)
Revaluasi aset tanah	(405.402.095)	-	(25.007.965)	-	(430.410.060)
Rugi fiskal	105.244.669	(42.762.581)	-	-	62.482.088

Nama Akun	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke Laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasil an komprehe nsif lain	Penyesuaian Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya	Saldo Akhir
Beban imbalan kerja	66.670.041	(16.117.412)	6.527.947	(4.482.733)	51.597.843
Sub Jumlah	(406.759.571)	(71.536.415)	(18.480.018)	(4.482.733)	(501.258.737)
Entitas Anak :					
PT Sinkona Indoneisa Lestari	(6.980.398)	15.451	166.747	-	(6.798.200)
PT Phapros Tbk	(906.581)	1.407.390	143.764	(644.573)	(6.798.201)
Sub Jumlah	(7.886.980)	1.422.841	310.511	(644.573)	(6.798.201)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(414.646.551)	(70.113.574)	(18.169.507)	(5.127.306)	(508.056.939)
Aset Pajak Tanggungan Entitas Anak					
PT Kimia Farma Apotek	56.565.431	(15.960.481)	7.105.533	(11.466.475)	36.242.008
PT Kimia Farma Trading & Disribution	15.941.178	(4.429.662)	(1.109.488)	(1.815.629)	8.586.398
PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia	11.518.400	3.763.887	(14.513)	(97.718)	15.170.055
PT Phapros Tbk	18.040.667	(1.685.077)	(756.479)	(1.463.418)	14.135.693
Jumlah Aset Pajak Tanggungan	102.065.676	(18.311.333)	5.225.053	(14.845.240)	74.134.153

Sumber Data : www.idx.co.id

Dalam Tabel 4.6 disajikan data mengenai pajak tanggungan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2022. Pajak tanggungan pada Kimia Farma berupa aset pajak tanggungan yang terdiri dari penyisihan penyusutan aset tetap, beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan, penyisihan piutang usaha, penyisihan persediaan rusak. Liabilitas pajak tanggungan terdiri dari Properti investasi, beban ditangguhkan hak atas tanah, revaluasi aset tanah, rugi fiskal, beban imbalan kerja. Total aset pajak tanggungan PT Kimia Farma pada tahun 2022 sebesar Rp 74.134.155

Tabel 4.7 terdapat laporan laba rugi PT Kimia Farma (persero) Tbk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Laporan laba rugi berisi informasi keuangan atas kegiatan perusahaan selama waktu periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan penghasilan dan biaya operasi, bunga, pajak, serta laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan. Laporan laba rugi bertujuan untuk menunjukkan informasi tentang seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh selama tahun periode akuntansi. Laporan laba rugi komersial disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan dikoreksi fiskal atau disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Bagi pihak pajak, laporan laba rugi berguna untuk melihat seberapa besar pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun periode tertentu.

Berikut disajikan informasi terkait laporan laba rugi PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 4.7
Laporan Laba Rugi Konsolidasian PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Periode 2018 -2022

Dalam Ribuan Rupiah

No	Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penjualan bersih	8.459.247.287	9.400.535.476	10.006.173.023	12.857.626.593	9.606.145.359
2.	Beban pokok penjualan	(5.096.044.699)	(5.897.247.790)	(6.349.041.832)	(8.461.341.494)	(6.013.310.323)
3	Laba kotor	3.363.202.588	3.503.287.686	3.657.131.191	4.396.285.099	3.592.635.036
4	Pendapatan lainnya	180.259.148	215.281.596	330.187.371	83.249.943	252.633.876
5	Beban usaha	(2.596.191.416)	(3.211.857.197)	(3.326.011.792)	(3.500.532.785)	(3.286.258.916)
6	Pendapatan (beban) kurs mata uang asing – bersih	(2.588.342)	(5.056.343)	(8.282.348)	6.637.063	(1.136.413)
7	Laba usaha	944.681.976	501.655.742	653.024.422	985.639.320	558.071.583
8	Beban keuangan	(227.219.753)	(497.969.909)	(596.377.203)	(606.813.011)	(520.607.653)
9	Penghasilan keuangan	37.833.824	34.629.655	16.711.879	14.057.100	12.158.125
10	Laba sebelum pajak	755.296.047	38.315.488	73.359.098	392.883.409	.49.622.055
11	Manfaat (beban) pajak Penghasilan :					
12	Pajak kini	(222.717.534)	(90.863.707)	(46.576.593)	(78.998.241)	(55.524.034)

No	Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
13	Pajak tangguhan	2.506.809	66.436.658	(4.356.749)	(23.994.620)	(88.424.907)
14	Total pajak penghasilan	(220.210.725)	(22.425.049)	(52.933.342)	(102.994.620)	(143.948.941)
15	Laba tahun berjalan	535.085.322	15.890.439	20.425.756	289.888.789	(94.326.886)

Sumber : www.idx.co.id

Kondisi laporan keuangan laba rugi PT Kimia Farma (Persero) Tbk di tahun 2018 sampai tahun 2022 bisa dilihat pendapatan bersih terus mengalami peningkatan, tahun 2018 sebesar Rp 8.459.247.287, tahun 2019 sebesar Rp 9.400.535.476, tahun 2020 sebesar Rp 10.006.173.023, tahun 2021 sebesar Rp 12.857.626.593, dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 9.606.145.359. Beban pokok penjualan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan juga yaitu, tahun 2018 sebesar Rp 5.096.044.699, tahun 2019 sebesar Rp 5.897.247.790, tahun 2020 sebesar Rp 6.349.041.832, tahun 2021 sebesar Rp 8.461.341.494, dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 6.013.310.323.

Berikut ini kondisi beban pajak penghasilan pada Kimia Farma dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terkait informasi mengenai pajak kini dan pajak tangguhan perseroan :

Tabel 4.8
Beban Pajak Penghasilan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Dalam Ribuan Rupiah

Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pajak kini	96.252.077	-	-	-	-
Pajak tangguhan	2.449.822	(58.141.297)	(46.090.622)	13.938.293	71.536.415
Sub jumlah	98.701.899	(58.141.297)	(46.090.622)	13.938.239	71.536.415
Entitas anak					
Pajak kini	126.465.467	90.863.707	48.576.593	78.998.241	55.524.034
Pajak tangguhan	(4.956.631)	(10.297.361)	50.447.371	10.058.086	16.888.492
Sub jumlah	121.508.826	80.566.346	99.023.964	89.056.327	72.412.526
Jumlah	220.210.725	22.425.049	52.933.342	102.994.620	143.948.941

Sumber data : Laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Perhitungan beban pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan taksiran pendapatan kena pajak. Nilai tersebut menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP).

4.3 Analisis PSAK 46 Terhadap Laporan Keuangan pada PT Kimia Farma(Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2020

4.3.1 Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018 – 2020 dengan PSAK No. 46

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui adanya kesesuaian antara laporan keuangan dengan PSAK No. 46. Oleh sebab itu penulis menyajikan Tabel mengenai penyesuaian kebijakan akuntansi terkait pajak penghasilan dengan PSAK No. 46 tahun periode 2018 – 2022.

Tabel 4.9

Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan Dengan PSAK No. 46 Tahun Periode 2018 – 2022

No	Kebijakan akuntansi terkait pajak kini dan pajak tangguhan dan penjelasannya berdasarkan yang tertera dalam CALK	Ketentuan berdasarkan PSAK No. 46
1	<p>Kebijakan Akuntansi Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.</p> <p>Penjelasan Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.</p> <p>Analisis : Perseroan telah menyesuaikan kebijakan akuntansi dalam mengukur jumlah aset dan liabilitas pajak kini pada tahun periode 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan PSAK No.46. Perseroan menerapkan aset dan liabilitas pajak kini diukur jumlah yang diharapkan, sesuai dengan paragraph 46.</p>	<p>Paragraf 46</p> <p>Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p>
2	<p>Kebijakan Akuntansi Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir periode pelaporan.</p>	<p>Paragraf 16</p> <p>Pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomik yang akan mengalir ke entitas pada periode masa</p>

No	Kebijakan akuntansi terkait pajak kini dan pajak tangguhan dan penjelasannya berdasarkan yang tertera dalam CALK	Ketentuan berdasarkan PSAK No. 46
	<p>Penjelasan Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansif telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika saat pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.</p>	<p>depan, jika jumlah tercatat aset lebih besar daripada DPP, maka jumlah manfaat ekonomik kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Namun ketika entitas memulihkan jumlah tercatat aset, maka perbedaan temporer kena pajak akan terealisasi menjadi laba kena pajak. Hal ini membuat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomik akan mengalir dari entitas dalam bentuk pembayaran pajak. Oleh karena itu, pernyataan ini mensyaratkan pengakuan seluruh liabilitas pajak tangguhan, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur di paragraf 15 dan 59.</p>
	<p>Analisis : Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pajak tangguhan pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022 telah sesuai dengan PSAK 46. Dalam kebijakan tersebut dikatakan bahwa pengakuan pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, sesuai dengan PSAK 46 paragraf 16 yang berisi tentang sebuah pajak tangguhan diakui ketika ada perbedaan temporer yang terpulihkan atau beda temporer kena pajak di masa depan.</p>	
3	<p>Kebijakan Akuntansi Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Penjelasan Timbulnya perbedaan temporer karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan maupun beban menurut ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan temporer dapat dibedakan menjadi dua jenis, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aset pajak tangguhan,</p>	<p>Paragraph 15 Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer yang berasal dari pengakuan awal <i>goodwill</i>, dan pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan dari kombinasi bisnis dan pada saat transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi,</p>

No	Kebijakan akuntansi terkait pajak kini dan pajak tangguhan dan penjelasannya berdasarkan yang tertera dalam CALK	Ketentuan berdasarkan PSAK No. 46
	sedangkan perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan.	serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka liabilitas pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraph 39
	<p>Analisis : Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangan PT Kimia Farna (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022 telah sesuai dengan PSAK 46 paragraf 15. Dikatakan bahwa seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer yang berasal dari pengakuan awal <i>goodwill</i>, dan pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang; bukan dari kombinasi bisnis dan pada saat transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak.</p>	
4.	<p>Kebijakan Akuntansi Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari “Pajak Penghasilan Badan Kini” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.</p> <p>Penjelasan Sebagian entitas atau kelompok usaha jugamenyajikan bunga atau denda, jika ada sebagai bagian dari “Pajak PengashualanBadan Kini”.</p>	<p>Paragraph 80</p> <p>Komponen (beban) pajak penghasilan yang diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan ada beberapa macam, yaitu : (1) Beban (Penghasilan) pajak kini, dan (2) Jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untukmengurangi beban pajak kini.</p>
	<p>Analisis : Pengungkapan pajak kini dalam laporan keuangan PT Kimia Farma (Pesero) Tbk tahun periode 2018 – 2022 telah sesuai dengan PSAK 46 paragraf 80. Dikatakan bahwa kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagaian dari “Pajak Penghasilan Badan Kini” dalam laporan laba rugi, yang mana dalam paragraf 80 dikatakan bahwa komponen manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini diungkapkan dalam laporan keuangan.</p>	

No	Kebijakan akuntansi terkait pajak kini dan pajak tangguhan dan penjelasannya berdasarkan yang tertera dalam CALK	Ketentuan berdasarkan PSAK No. 46
5	<p>Kebijakan Akuntansi Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.</p> <p>Penjelasan Sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.</p> <p>Analisis : Kebijakan akuntansi terkait pengakuan aset pajak tangguhan pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun periode 2018 – 2022 telah sesuai dengan PSAK 46 pada paragraf 25, yang mengatakan bahwa aset pajak tangguhan berasal dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan juga berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan untuk masa mendatang.</p>	<p>Paragraph 25</p> <p>Perbedaan temporer adalah selisih antara jumlah tercatat liabilitas atas dasar pengenaan pajaknya. Sejalan dengan hal tersebut, timbul aset pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di periode masa depan, yaitu saat bagian liabilitas tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak. Serupadengan hal tersebut, jika jumlah tercatat aset lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya, maka selisihnya merupakan aset pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di periode masadepan.</p>
6	<p>Kebijakan Akuntansi Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.</p>	<p>Paragraph 56</p> <p>Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang</p>
	<p>Penjelasan Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak</p>	<p>memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya</p>

No	Kebijakan akuntansi terkait pajak kini dan pajak tangguhan dan penjelasannya berdasarkan yang tertera dalam CALK	Ketentuan berdasarkan PSAK No. 46
	tangguhan tersebut dipulihkan.	memadai.
	<p>Analisis : Kebijakan akuntansi terkait penelahaan aset pajak tangguhan pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2020 telah sesuai dengan PSAK 46 dalam paragraph 56, yang menyebutkan penelahaan aset pajak tangguhan ditelaah pada akhir periode pelaporan.</p>	
7	<p>Kebijakan Akuntansi Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan . Penjelasan Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.</p>	<p>Paragraph 47, 49, dan 51</p> <p>Jika tarif pajak yang berbeda diterapkan untuk tingkat laba kena pajak yang berbeda, maka aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata – rata yang diharapkan untuk diterapkan atas laba kena pajak (rugi pajak) pada periode dimana perbedaan temporer diharapkan untuk dibalik.</p>
	<p>Analisis : Kebijakan akuntansi terkait pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tahun periode 2018 – 2022 pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah sesuai dengan PSAK 46 Paragraf 47, 49, dan 51. Dimana dalam PSAK 46 dinyatakan bahwa aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Namun jika tarif pajak yang berbeda diterapkan untuk tingkat laba kena pajak yang berbeda, maka aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata – rata yang diharapkan untuk diterapkan atas laba kena pajak (rugi pajak) pada periode dimana perbedaan temporer diharapkan untuk dibalik.</p>	
8.	<p>Kebijakan Akuntansi Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara asset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama</p>	<p>Paragraph 71</p> <p>Entitas melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak ini jika dan hanya jika entitas ; 1. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui. 2. Memiliki intensi untuk menyelesaikan</p>

No	Kebijakan akuntansi terkait pajak kini dan pajak tangguhan dan penjelasannya berdasarkan yang tertera dalam CALK	Ketentuan berdasarkan PSAK No. 46
	<p>Penjelasan Apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama maupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo – saldo tersebut secara neto.</p>	dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
	<p>Analisis : Kebijakan akuntansi terkait penyajian pajak tangguhan yang disaling hapuskan pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022 telah sesuai dengan PSAK 46 Paragraf 71. Dimana menyatakan bahwa entitas melakukan saling hapus pajak ini jika dan hanya jika entitas; (1) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; (2) Memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.</p>	

Sumber data : Laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, diolah oleh penulis 2020

4.3.2 Analisis Atas Penerapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dari Segi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Dalam PSAK No. 46, diatur mengenai pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini merupakan jumlah PPh terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Sementara pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan.

Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan pajak kini dan pajak tangguhan dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022. Dalam standar akuntansi, biasanya mencakup beberapa unsur penting yaitu, unsur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Peneliti telah menganalisis bagaimana penerapan pajak kini dan pajak tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022.

Tabel 4.10
Pajak Kini pada PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun Periode
2018 – 2022

Dalam Ribuan rupiah

Perusahaan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Konsolidasian					
Beban pajak kini	222.717.534	90.863.707	48.576.593	78.998.241	55.524.034
Manfaat pajak tangguhan	(2.506.809)	(68.438.658)	4.356.749	23.996.379	88.424.907
Jumlah pajak penghasilan	220.210.725	22.425.049	52.933.342	102.994.620	143.948.941

Sumber data : Laporan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Tabel 4.11
Saldo Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas
Pajak Tangguhan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk
Tahun Periode 2018 – 2022

Dalam ribuan rupiah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Aset pajak tangguhan	Liabilitas pajak tangguhan	Aset pajak tangguhan	Liabilitas pajak tangguhan	Aset pajak tangguhan	Liabilitas pajak tangguhan
Saldo awal	44.172.944	-	77.169.122	163.567.349	29.253.379	568.916.781
Saldo akhir	77.169.122	163.567.349	29.253.379	568.916.781	66.152.110	438.130.869
Neto		(86.398.227)		(539.663.402)		(371.978.759)
Dalam Ribuan Rupiah	Tahun 2021		Tahun 2022			
	Aset Pajak Tangguhan	Liabilitas Pajak Tangguhan	Aset Pajak Tangguhan	Liabilitas Pajak Tangguhan		
Saldo Awal	66.152.110	438.130.869	102.065.676	414.646.551		
Saldo Akhir	102.065.676	414.646.551	74.134.155	508.056.939		
Neto		(23.484.318)		(93.410.388)		

Sumber data : Laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Untuk menerapkan PSAK No. 46, perseroan perlu mengakui seluruh konsekuensi pajak pada periode berjalan (pajak kini terutang) dan periode mendatang. Tanggung jawab pengakuan konsekuensi pajak dapat dilakukan dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deffered tax*) atas *future tax effect*. Penerapan PSAK No. 46 mempunyai beberapa aspek yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Berikut hasil dari kondisi penerapan aspek-aspek tersebut :

Tabel 4.12
Penerapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam
Aspek Pengakuan PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Tahun Periode 2018 -2020

Penerapan dalam suatu standar akuntansi keuangan	Berdasarkan PSAK	Berdasarkan pada laporan keuangan PT Kimia Farma
1. Pengakuan	<p>Pengakuan merupakan aspek dalam standar yang mengatur bahwa dampak PPh atau perbedaan temporer dan kompensasi kerugian yang harus diakui dalam laporan keuangan. Perusahaan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aset pajak tangguhan dan akan melunasi nilai tercatat dalam liabilitas pajak tangguhan tersebut.</p> <p>Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari : (a) Bukan kombinasi bisnis dan (b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang : (1) bukan kombinasi bisnis; (2) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)</p> <p>Pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan mengalir</p>	<p>PT Kimia Farma (Pesero) Tbk telah mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi.</p> <p>Sementara liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.</p>

Penerapan dalam suatu standar akuntansi keuangan	Berdasarkan PSAK	Berdasarkan pada laporan keuangan PT Kimia Farma
	<p>ke entitas pada periode masa depan. Jika jumlah tercatat aset lebih besar daripada besar dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah manfaat ekonomi kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak.</p> <p>Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak, dan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan pada periode masa depan yang dihasilkan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.</p>	
<p>Analisis : Dalam aspek pengakuan, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan. Hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam pelaporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengakuan pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapan dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah konsisten dalam menerapkan aspek pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46</p>		

Sumber : Laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, diolah oleh penulis (2020)

Tabel 4.13
Penerapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam
Aspek Pengukuran PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Tahun Periode 2018 – 2022

Penerapan dalam suatu standar akuntansi keuangan	Berdasarkan PSAK	Berdasarkan laporan keuangan Kimia Farma
2. Pengukuran	<p>Pengukuran adalah cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang lebih berlaku atau secara substansif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p> <p>Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p>	<p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2020 diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.</p> <p>Aset dan liabilitas pajak kini pada laporan keuangan Kimia Farma untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.</p>
<p>Analisis : Dalam aspek pengukuran, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan. Hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengukuran pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, Kimia Farma konsisten dalam menerapkan aspek pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46</p>		

Sumber data : Laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk diolah oleh penulis (2020)

Contoh Perhitungan:

PT Tulip memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 5.600.000.000 untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2018. Hasil koreksi fiskal diketahui perbedaan permanen koreksi positif sebesar Rp 600.000.000. koreksi temporer positif sebesar Rp 300.000.000 dan

koreksi temporer negatif Rp 500.000.000. saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 900.000.000. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain adalah:

1. PPh Pasal 23 sebesar Rp 200.000.000
2. PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 200.000.000
3. Pajak yang telah dipotong di luar negeri sebesar Rp 300.000.000
4. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan atas penghasilan luar negeri sebesar Rp250.000.000
5. PPh Pasal 25 sebesar Rp 840.000.000
6. PPh Pasal 22 sebesar Rp 60.000.000

Tarif pajak yang berlaku 25%. Sehingga perhitungan pajak terutang PT Tulip adalah:

Laba sebelum pajak		5.600.000,000
Koreksi positif permanen		600.000.000
Koreksi negatif temporer		(500.000.000)
Koreksi positif temporer		<u>300.000.000</u>
Penghasilan kena pajak		6.000.000.000
Pajak terutang (25% x Rp 6.000.000.000)		Rp 1.500.000.000

Perhitungan PPh Kurang/Lebih Dibayar:

Pajak terutang		1.500.000.000
Pajak yang dibayar dimuka (kredit pajak)		
PPh Pasal 22		60.000.000
PPh Pasal 23		200.000.000
PPh Pasal 24		250.000.000
PPh Pasal 25		<u>840.000.000</u>
Total kredit pajak		<u>1.350.000.000</u>
PPh kurang dibayar (kewajiban PPh Pasal 29)		150.000.000

Dari contoh diatas diketahui bahwa penghasilan kena pajak sebesar Rp 6.000.000.000 lebih besar dibandingkan dengan laba menurut akuntansi sebesar Rp 5.600.000.000, sehingga pengenaan pajak akan mendahului pengakuan menurut akuntansi. Beda temporer bersih Rp 300.000.000 + (Rp 500.000.000) = Rp 200.000.000 negatif. Pajak tangguhan sebesar 25% x Rp 200.000.000 = Rp 50.000.000. karena sebelumnya terdapat liabilitas pajak tangguhan, maka beban pajak tangguhan periode sekarang akan menambah saldo liabilitas pajak tangguhan.

Jurnal:

Beban Pajak Tanguhan	50.000.000	
Liabilitas Pajak Tanguhan		50.000.000

Tabel 4.14
Aspek Penyajian
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Tahun Periode 2018 – 2022

Penerapan dalam suatu standar akuntansi keuangan	Berdasarkan PSAK	Berdasarkan laporan keuangan Kimia Farma
3. Penyajian	<p>Penyajian yaitu standar yang menentukan bagaimana cara penyajian di laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, perubahan ekuitas, maupun laporan arus kas. Dalam hal ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas pajak kini dan disajikan dalam unsur <i>non current</i> dalam neraca.</p> <p>Dalam laporan keuangan konsolidasian, penyajian aset pajak kini dari suatu entitas dalam kelompok usaha dapat saling hapus terhadap liabilitas pajak kini entitas lain dalam kelompok usaha tersebut jika memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum.</p> <p>Dalam penyajian pajak kini dan pajak tangguhan menurut PSAK juga diatur tentang saling hapus, yang artinya entitas melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan jika dan hanya jika; memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan salinghapus.</p> <p>Dalam paragraph 77 dinyatakan bahwa beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain.</p>	<p>Dalam neraca, aset pajak tangguhan disajikan secara terpisah dari aset pajak kini, dan beban atau penghasilan pajak tangguhan disajikan secara terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.</p> <p>Perseroan telah sepenuhnya menerapkan penyajian yang terkandung dalam PSAK 46. Hal ini dapat dilihat bahwa perseroan menyajikan informasi terkait beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal.</p>
<p>Analisis : Dalam aspek penyajian, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 46. Dalam penerapannya, Kimia Farma telah menyajikan informasi terkait beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal yang disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain.</p>		

Sumber data : Laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, diolah penulis (2020)

Tabel 4.15 Aspek Pengungkapan
PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022

Penerapan dalam suatu standar akuntansi keuangan	Berdasarkan PSAK	Berdasarkan laporan keuangan PTKimia Farma
4. Pengungkapan	Pengungkapan adalah salahsatu aspek yang menentukan bagaimana sebuah informasi keuangan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah menyediakan pengungkapan seperti yang telah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan yaitu menyediakan unsur – unsur perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan perubahan tarif pajak dan lain sebagainya.
<p>Analisis : Dalam aspek pengungkapan, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah menerapkan ketentuan dalam SAK terkait pajak kini dan pajak tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengungkapan pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun penelitian, Kimia Farma konsisten dalam menerapkan aspek pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46</p>		

Sumber data : Laporan keuangan PT Kimia Farma, diolah penulis (2020)

4.3.3 Analisis Atas Perbedaan Tetap dan Perbedaan Temporer pada Laporan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018 – 2022

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan komponen-komponen perbedaan tetap dan perbedaan temporer yang menyebabkan timbulnya Pajak Tangguhan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun 2018 – 2022. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut SAK dan Peraturan Perpajakan. Menurut PSAK No. 46, perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sementara perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aset pajak tangguhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penyesuaian fiskal antara laba komersial dengan peraturan perpajakan untuk menghitung beban pajak penghasilan yang tertera dalam CaLK PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun 2018 – 2022, terdapat informasi baru atas terjadinya koreksi fiskal tersebut, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Penulis telah mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam kedalam Perbedaan tetap. Akun perbedaan tetap timbul karena adanya perbedaan konsep mengenai pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Sebagai contoh pendapatan menurut PSAK 23 adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan pendapatan menurut Peraturan Perpajakan dapat dibagi tiga jenis, yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan konsep biaya dapat dibedakan menjadi biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurang laba (*deductible*) dan biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang laba (*non-deductible*). Oleh karena itu, dapat terjadi suatu biaya yang menurut akuntansi, telah diakui namun menurut pajak tidak bisa diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Misalnya, biaya sumbangan, penghasilan kena pajak, beban kesejahteraan karyawan, dsb.

4.3.3.1 Analisis Atas Akun Perbedaan Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Perpajakan

Berikut akun – akun yang termasuk dalam perbedaan tetap diantaranya

Tabel 4.16
Komponen Perbedaan Tetap PT Kimia
Farma (Persero) Tbk Tahun Periode
2018 – 2022

Dalam ribuan rupiah

Akun perbedaan tetap	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Manfaat karyawan	17.770.558	23.066.673	16.411.236	9.227.687	6.195.599
Beban jamuan dan sumbangan	14.399.274	17.483.920	6.453.823	5.830.595	5.459.735
Pendapatan sudah dikenakan pajak final	(12.877.255)	(25.332.025)	(27.496.838)	(22.402.828)	(32.532.701)
Jumlah	19.292.577	15.217.668	(4.631.679)	(7.344.546)	(20.877.367)

Sumber data : Catatan atas Laporan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, 2021

Berikut ini penulis menganalisis akun-akun yang termasuk kedalam perbedaan tetap dalam laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun 2018 sampai tahun 2022, diantaranya :

1. Manfaat karyawan

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) :

Tidak ada aturan khusus dalam SAK mengenai beban karyawan, namun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun PSAK No. 1 yang mengatur tentang Kerangka Konseptual dalam sebuah laporan keuangan. Dikatakan bahwa suatu beban adalah suatu kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban juga biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Suatu beban biasanya diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dari perolehan pos penghasilan tertentu. Beban dapat dibagi dalam beberapa jenis, namun dalam pos ini beban karyawan merupakan salah satu beban yang dikeluarkan untuk tujuan kenikmatan antara natura kepada karyawan.

Peraturan Perpajakan :

Beban karyawan dalam Peraturan Perpajakan termasuk kedalam Pasal 9 UU PPh No. 36 tahun 2008, dalam pasal tersebut diatur bahwa ada beberapa jenis beban yang tidak boleh digunakan sebagai

pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan, salah satunya adalah “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Analisis:

Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas beban imbalan kerja. Karena ketentuan perpajakan tentang beban tersebut sudah diatur dalam pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008, sebagaimana dikatakan bahwa suatu imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak suatu Wajib Pajak Badan.

2. Beban Jamuan dan Sumbangan

PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan :

Tidak ada aturan khusus dalam SAK tentang beban jamuan dan sumbangan, namun IAI menyusun PSAK No. 1 yang mengatur tentang kerangka konseptual dalam sebuah laporan keuangan. Dikatakan bahwa suatu beban adalah suatu kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban juga biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Suatu beban biasanya diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dari perolehan pos penghasilan tertentu. Beban jamuan dan sumbangan merupakan salah satu jenis beban yang menurut ketentuan akuntansi dapat dikurangkan sebagai pengurang laba perusahaan.

Peraturan Perpajakan :

Beban jamuan dan sumbangan dalam peraturan perpajakan termasuk kedalam Pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008, dalam pasal tersebut diatur bahwa ada beberapa jenis beban yang tidak boleh digunakan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan, salah satunya adalah “Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m, dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Analisis :

Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas beban jamuan dan sumbangan. Karena berdasarkan Peraturan Perpajakan, sumbangan termasuk kedalam biaya yang tidak boleh digunakan atau diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) suatu Wajib Pajak Badan yang mana dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar PPh badan terutang wajib pajak badan. Peraturan terkait sumbangan diatur dalam Pasal 9 UU PPh No.36 Tahun 2008.

3. Pendapatan Sudah Dikenakan Pajak Final

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan :

Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam hal ini, pajak penghasilan final diketahui merupakan suatu pajak penghasilan yang bersifat final.

Peraturan Perpajakan :

Pendapatan Kena Pajak Final diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang termasuk ke dalam pajak final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi oaring pribadi
- b. Penghasilan yang berasal dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi *derivativr* yang diperdagangkan di bursa, dsb.
- c. Penghasilan yang berasal dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya.

Analisis :

Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas pendapatan kena pajak final, koreksi fiskal tersebut dilakukan karena Perseroan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 diketahui mendapatkan penghasilan yang

didapat dari transaksi *derivative*. Karena berdasarkan Peraturan Perpajakan, pendapatan kena pajak final termasuk kedalam biaya yang tidak boleh digunakan atau diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak suatu wajib pajak badan yang mana dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar PPh badan terutang wajib pajak badan. Pajak final diatur oleh Peraturan Perpajakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

4.3.3.2 Analisis Atas Akun Perbedaan Temporer Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penyesuaian fiskal antara laba komersial dengan peraturan Perpajakan untuk menghitung beban pajak penghasilan yang tertera dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022, terdapat informasi baru atas terjadinya koreksi fiskal tersebut, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan temporer.

Perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu, pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak ke satu ke berikutnya.

Penulis telah mengidentifikasi akun – akun yang termasuk kedalam Perbedaan Temporer pada PT Kimia Farma tahun periode 2018 – 2022, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.17

Komponen Perbedaan Temporer PT Kimia Farma

(Persero) Tbk Tahun Periode 2018 - 2022

Dalam Ribuan Rupiah

Akun Perbedaan Temporer	2018	2019	2020	2021	2022
Beban imbalan kerja	(19.762.131)	(9.719.956)	(10.254.032)	(32.366.825)	(73.260.964)
Amortisasi biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan	(135.202)	(283.508)	(224,225)	(133.241)	(233.173)
Penjualan aset tetap	(1.347.825)	-	-	-	-
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	2.266.263	4.561.154	20.926.760	6.019.324	(23.580.034)

Akun Perbedaan Temporer	2018	2019	2020	2021	2022
Beban penurunan nilai piutang	2.362.091	226.335	(1.076.032)	-	-
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	2.000.445	(6.355.955)	(12.972.169)	(31.444.740)	(33.378.752)
Amortisasi biaya tanggungan hak atas tanah	10.038	60.155	82.159	50.298	409

Sumber : laporan keuangan PT Kimia Farma periode 2018 – 2022

Berikut ini merupakan analisis akun atas Perbedaan Tetap dan Perbedaan Temporer yang terdapat pada Laporan Keuangan PT Kimia Farma tahun periode 2018 – 2022.

1. Beban imbalan kerja

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan :

Menurut PSAK 24 Tahun 2014, imbalan kerja adalah suatu bentuk imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan kerja mencakup hal – hal sebagai berikut:

- a. imbalan purnakarya (yaitu pensiun dan pembayaran sekaligus pada saat purnakarya); dan
- b. imbalan pasca kerja lainnya, seperti asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja.

Peraturan Perpajakan :

Dalam peraturan perpajakan, imbalan pascakerja termasuk kedalam sebuah dan pencadangan , yang merupakan dana atau pencadangan diatur dalam Pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Pencadangan dana termasuk kedalam salah satu biaya yang tidak boleh dikurangkan, kecuali pencadangan tersebut adalah :

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkankredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pajak piutang.
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS.
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat

pembuangan limbah industri Analisis :

Pada penyesuaian fiskal PT Kimia Farma tahun 2018 – 2022, akun beban imbalan kerja mengalami koreksi negatif di tahun 2015-2016, pada tahun 2017 perusahaan mengalami koreksi positif. Koreksi fiskal positif dapat terjadi ketika suatu beban tersebut dicadangkan lalu ketika pada saatnya terjadi realisasi pembayaran di masa mendatang (contoh objek PPh 21), akan dilakukan koreksi negatif dan dapat mengurangi jumlah PKP dan PPh Badan terutang.

2. Amortisasi biaya tanggungan eksplorasi dan pengembang

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan :

Menurut PSAK No 19 (Revisi 2010), amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang dibebankan, setiap periode dihitung dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud.

Peraturan Perpajakan :

Amortisasi menurut Pasal 11A UU PPh menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun menurut ketentuan perpajakan, pembelian aset tidak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut dalam laporan laba rugi maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam melakukan perhitungan PPh Badan.

Tabel 4.18

Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud Berdasarkan Ketentuan Perpajakan

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi eberdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok II	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5 %
Kelompok IV	20 Tahun	5 %	10 %

Sumber : peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 72 tahun 2023

Pada penyesuaian fiskal PT Kimia Farma tahun 2018 – 2022, akun amortisasi biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan mengalami koreksi positif pada tahun 2019, pada tahun 2022 mengalami koreksi negatif. Hal tersebut terjadi karena biaya tersebut secara akuntansi diakui di periode berjalan selama penggunaan aset, tetapi secara pajak “bisa” tidak diakui karena hanya bersifat taksiran, jumlahnya belum pasti, dan *cast flow*nya belum cair. Sehingga biaya tersebut harus dikoreksi (koreksi positif). Kemudian pada periode dimana dilakukan pembongkaran akhir masa aset, dilakukan koreksi negatif. Koreksi negatif adalah penyesuaian laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang menyebabkan jumlah PKP atau PPh terutang berkurang.

3. Perbedaan Antara Penyusutan Komersial dan Fiskal

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan:

Menurut PSAK 16, penyusutan aset tetap dapat disusutkan selama umur manfaat dari suatu aset masih digunakan. Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

- a. Metode garis lurus, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap sama selama umur manfaat aset masih dapat digunakan.
- b. Metode saldo menurun, yaitu menghasilkan pembebanan aset yang menurun selama umur manfaat aset.
- c. Metode jumlah unit, yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Akuntansi menentukan umur aset berdasarkan umur sebenarnya, walaupun penentuan umur tersebut tidak lepas dari tafsiran *judgement*.

Peraturan Perpajakan :

Menurut UU PPh Pasal 6 huruf B, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan Wajib Pajak berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 mengenai pajak penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Analisis :

Pada penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh Kimia Farma pada tahun 2018 – 2022, akun perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal mengalami koreksi negatif. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan dalam perhitungan penyusutan menurut fiskal lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan menurut komersial.

4. Amortisasi Biaya Tangguhan Hak atas Tanah

Menurut PSAK 19 (Revisi 2010), amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang dibebankan, setiap periode dihitung dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud.

Amortisasi menurut Pasal 11A UU PPh menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun menurut ketentuan perpajakan, pembelian aset tidak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut di laporan laba rugi maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam melakukan perhitungan PPh Badan.

Analisis :

Pada penyesuaian fiskal Kimia Farma tahun 2018 – 2022, akun amortisasi biaya tangguhan hak atas tanah mengalami koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif terjadi saat periode berjalan selama penggunaan aset, tetapi secara pajak “belum” diakui karena jumlahnya belum pasti, oleh sebab penyesuaian pada laporan keuangan komersial berdasarkan pertauran perpajakan menyebabkan jumlah PKP atau PPh terutang berkurang.

5. Provisi Atas Penurunan Nilai Piutang

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan :

Menurut PSAK 55 Tahun 2014, piutang setiap pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Bukti objektif terjadi akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan.

Konsep penyisihan piutang dilakukan karena perusahaan dalam laporan keuangan harus menyajikan piutang sebesar jumlah yang dapat direalisasi. Dalam akuntansi terdapat dua metode penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan cadangan.

Peraturan Perpajakan :

Menurut UU PPh Pasal 6 disebutkan bahwa piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih dapat dibiayakan oleh perusahaan dan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, dengan syarat :

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan
- d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.
- e. Dengan demikian jelas bahwa peraturan perpajakan di Indonesia tidak mengakui metode penyisihan. Piutang yang tidak dapat ditagih hanya dapat dibebankan pada periode terjadinya (metode langsung, dengan syarat dan ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Analisis :

Dalam PSAK 15 terdapat dua metode penghapusan, metode langsung dan metode cadangan atau penyisihan. Sedangkan dalam UU PPh Pasal 6 tidak mengakui metode penyisihan. Piutang yang tidak dapat ditagih hanya dapat dibebankan pada periode terjadinya (metode langsung) dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Pada penyesuaian fiskal PT Kimia Farma periode 2018 – 2022, provisi atas penurunan piutang mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ketentuan perpajakan, pencadangan untuk penurunan nilai piutang diperbolehkan untuk mengurangi beban lalu menambah PKP dan PPh Badan terutang karena telah memenuhi syarat yang tertera dalam UU PPh Pasal 6. Pada tahun 2022 provisi atas penurunan piutang mengalami koreksi fiskal negatif, hal ini menunjukkan pada tahun 2018 piutang yang tidak dapat ditagih dibebankan pada periode selanjutnya (metode cadangan) sehingga menyebabkan PKP atau PPh Badan terutang berkurang.

6. Provisi Atas Penurunan Nilai Persediaan

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan :

Menurut PSAK 14 Tahun 2014, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Biaya penyelesaian atau esitimasi biaya untuk membuat penjualan meningkat.

Praktek penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara barang dalam persediaan.

Namun dalam beberapa kondisi penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya, barang – barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari barang – barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan; misalnya barangjadi, atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis tertentu.

Peraturan perpajakan :

Menurut pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008, salah satu biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan usaha lain yang menyalurkan kredit. Sewa guna hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
- b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pengembangan.
- e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
- f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat – syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Analisis :

Dalam penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Kimia Farma periode 2018 – 2022, akun provisi atas penurunan nilai persediaan mengalami koreksi fiskal positif. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ketentuan perpajakan, pencadangan untuk persediaan diperbolehkan untuk mengurangi beban lalu menambah PKP dan PPh Badan terutang.

4.4 Pembahasan

Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menjelaskan apakah PT Kimia Farma telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan berdasarkan PSAK No 46. Aspek pengakuan merupakan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang akan dikemukakan dalam laporan neraca atau laba rugi, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata – kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan neraca atau laba rugi. Aspek pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Aspek penyajian dan pengungkapan, adalah langkah terakhir dalam proses akuntansi yaitu bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam sebuah laporan keuangan. Tujuan dari pengungkapan adalah untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah sepenuhnya menerapkan ke empat aspek dalam suatu SAK tersebut. PT Kimia Farma telah menerapkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam aspek pengakuan, PT Kimia Farma telah mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, hal ini telah sesuai dengan PSAK 46 pada paragraph 25 yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi, juga telah sesuai dengan paragraph 15 yang dikatakan bahwa liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Kemudian dalam aspek pengukuran, aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan keuangan PT Kimia Farma tahun periode 2018 – 2022 telah diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, hal ini telah sesuai dengan apa yang disebutkan pada paragraph 47 dalam

PSAK No 46. Dalam aspek penyajian, Perseroan telah sepenuhnya menerapkan penyajian yang terkandung dalam PSAK No 46 sesuai dengan paragraph 77. Hal ini dapat dilihat bahwa perseroan menyajikan informasi terkait beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian dalam aspek pengungkapan. PT Kimia Farma telah menyediakan pengungkapan seperti yang telah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yaitu menyediakan unsur – unsur perbedaan temporer yang menimbulkan pajak penghasilan, perubahan tarif pajak, rekonsiliasi fiskal, dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk menganalisis timbulnya perbedaan tetap dan perbedaan temporer pada laporan keuangan PT Kimia Farma tahun periode 2018 – 2022. Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan, perbedaan tetap ini menimbulkan sebuah entitas perlu melakukan penyesuaian fiskal untuk menghitung seberapa besar jumlah PKP Wajib Pajak dalam periode tertentu. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat aset atau kewajiban tersebut, yang akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal periode mendatang. Maka dapat dilihat bahwa perbedaan temporer akan menimbulkan pajak tangguhan di periode mendatang.

Pajak tangguhan timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedangkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam neraca. Sementara dalam laporan laba rugi, pajak tangguhan disajikan menjadi beban dan manfaat pajak tangguhan. Dalam hal ini, PT Kimia Farma telah menyajikan perbedaan tetap dan perbedaan temporer serta penyesuaian fiskal dalam laporan keuangan untuk mengetahui seberapa besar Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang PT Kimia Farmaperiode 2018 – 2022.

PSAK No 46 mempunyai tujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi tentang pajak penghasilan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka entitas yang memiliki akuntabilitas publik mempunyai kewajiban untuk menghitung konsekuensi pajak kini dan pajak di masa mendatang. PSAK No 46 juga mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK No 46 menggunakan konsep akrual dalam menghitung aset, beban, dan liabilitas perpajakan. Sehingga setiap penghasilan dan beban menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak terutang di masa mendatang. Untuk ini, timbulah informasi mengenai aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Penerapan PSAK No 46 terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma periode 2018 – 2022 telah sepenuhnya memenuhi ke-4 (empat) aspek yang berkaitan dengan suatu Standar Akuntansi Keuangan, yaitu aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan kebijakan akuntansi terkait Pajak Penghasilan pada laporan keuangan PT Kimia Farma terkait aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan selama tahun 2018 – 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PSAK No. 46. Pada penerapannya PT Kimia Farma juga telah sepenuhnya memenuhi ke-4 (empat) aspek SAK yaitu aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, dilihat dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022. Berdasarkan analisis pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dalam menerapkan ke-4 (empat) aspek Standar Akuntansi Keuangan (aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan pada laporan keuangannya telah sepenuhnya memenuhi ke empat aspek tersebut.
- b. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas laporan keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun periode 2018 – 2022, perseroan juga menyajikan perbedaan tetap dan perbedaan temporer sebagai akibat dari timbulnya pajak tangguhan, dan penyesuaian fiskal untuk mengetahui jumlah PKP perusahaan pada periode 2018 – 2022.

5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Akademis, untuk penelitian berikutnya agar tidak melakukan penelitian tidak hanya pada aspek Standar Akuntansi Keuangan, dimana standar pengukuran dan pengungkapan hanya dapat dilakukan dengan data primer. Penggunaan data primer akan memberi manfaat yang lebih maksimal karena dapat melakukan penelitian penerapan PSAK 46 dalam empat aspek Standar Akuntansi Keuangan.
2. Bagi Praktisi, bagi perusahaan harus dapat mempertahankan kesesuaian setiap kebijakan mengenai pajak tangguhan dengan PSAK 46, dan juga kebijakan lainnya sesuai dengan PSAK lainnya. Bagi Dirjen Pajak dan Pemerintahan harus menyiapkan sumber daya, baik sumber daya manusia, informasi, dan lainnya guna mempermudah pemahaman dalam peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan pada PT Mitra Tunggal Abadi*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ainiyah, N. (2018). *Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang pada PT. Sinar Karya Bahagia*. *Jurnal Prive*. ISSN: 2615-7306. Vol. 1.No. 1. Tersedia di: <http://ejournal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/142>. [Diakses pada 20 Januari 2020]
- Anggraini, D.A. (2018). *Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Sub Sektor Property yang Terdaftar di ISSI*. Skripsi. Universitas Islam negeri (UIN) RadebFatah Palembang.
- Atomoko, C. (2018). *Jajaran Wajib Pajak Besar Penerima Penghargaan Pemerintah*. *Antaraneews.com*. [Diakses pada 7 September 2019]
- Budi, H.P. (2017). *Buku Pintar Pajak*. Edisi ke dua. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Fitria, Arlin. (2017). *Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Hery.(2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia
- Widiasarana Indonesia.Hery.(2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Johannes, A.E. dan David Paul.(2014). *Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk*. *Jurnal EMBA*, [online] Vol.2 No.2, p.1510-1520. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4872> [Diakses pada 6 Juli 2019]
- Kusmala, A.R. dan Hastoni.(2014). *Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Lpaoran Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI.JIAKES*. Vol.2, No.1. p. 31-46. Tersedia di: <http://jurnal.stiekesatuan.ac.id> [Diakses pada 24 Mei 2019]
- Languju, R.C.C. Jantje Tinangnon, dan Inggriani Elim. (2014). *Analisa Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung*. *Jurnal EMBA*. Vol.2, No.3.p.1101-1111. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5782>. [Diakses pada 10 Juni 2019]
- Melani, A. (2017). *Bukit Asam Kantongi Pendapatan Rp 14,05 triliun pada 2017*. *Liputan6.com*. [Diakses pada 29 September 2019]
- Melani, A. (2018). *Bukit Asam Kantongi Pendapatan Rp 19 Triliun pada 2017*. *Liputan6.com*. [Diakses pada 29 September 2019]

- Pohan, C.A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Cetakan Ke enam Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- PSAK No. 46 Revisi 2018. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. IAI
- Putra, D.A.C. (2016). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap laporan Keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang*. *Jurnal Riset Mahasiswa (JRMx)*. ISSN: 2337-56xx. Vol.4, No.1. Tersedia di: <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1206>. [Diakses pada 3Juni 2019]
- Siswinianingrum, N.A. (2016). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Pajak Tangguhan PT. Merapi Production Surabaya*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. ISSN: 2460-0585. Vol.5, No.8. Tersedia di: <https://adoc.tips/analisis-penerapan-psak-no-46-terhadap-pajak-tangguhan-pt-me.html>. [Diakses pada 20Januari 2020]
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta: PT Indeks

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faishal Ihsanudin

Alamat : Perum Bukit Kayumanis Blok BD 19 RT
04/12 Kel. KayumanisKec. Tanah Sareal
Bogor

Tempat Tanggal Lahir: Bogor 19 Juni 2000Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SDN Semplak 2 Bogor
SMPN 4 Bogor
SMAN 5 Bogor
Perguruan Tinggi Universitas Pakuan Bogor

Bogor, 21 Juni 2023
Peneliti,

(Faishal Ihsanudin)

LAMPIRAN

Lampiran I : Laporan posisi keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2018

<p>PT KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</p>	<p>PT KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION Ended of December 31, 2018 and 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)</p>
--	--

	Catatan / Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3h, 3i, 3t, 5	1.960.038.027.753	989.637.043.382	Cash and cash equivalent
Piutang usaha (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp35.448.315.057 dan Rp21.197.029.063 per 31 Desember 2018 dan 2017)				Trade receivables (Net of accumulated allowance for impairment of Rp35,448,315,057,136 and Rp21,197,029,063 as of December 31, 2018 and 2017)
Pihak ketiga	3i, 3p, 3t, 6	736.771.582.922	848.656.201.775	Third Parties
Pihak berelasi	3i, 3g, 3p, 3t, 6	116.990.851.398	81.343.855.030	Related Parties
Piutang lain-lain (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp1.163.307.819 dan Rp687.577.018 per 31 Desember 2018 dan 2017)				Other Receivables (Net of accumulated allowance for impairment Rp1,163,307,819 Rp687,577,018 as of December 31, 2018 and 2017)
	7	96.411.718.658	48.942.400.816	
Persediaan	3j, 8	1.805.736.012.012	1.192.342.702.145	Inventories
Uang muka	9	39.561.757.936	92.414.443.289	Advance
Pajak dibayar dimuka	3x, 21a	472.299.772.139	296.966.298.644	Prepaid Tax
Biaya dibayar dimuka	3k, 10	141.737.003.243	111.787.270.903	Prepaid Expense
Jumlah Aset Lancar		5.369.546.726.061	3.662.090.215.984	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	3f, 12	165.000.000.000	165.000.000.000	Long term Investment
Piutang lain-lain jangka panjang	3g, 11	3.191.172.211	3.118.521.019	Long term other receivables
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp703.920.159.680 dan Rp604.206.519.753 per 31 Desember 2018 dan 2017)				Fixed Assets (Net of accumulated depreciation of Rp703,920,159,680 and Rp604,206,519,753 as of December 31, 2018 and 2017)
	3m, 3o, 14	2.693.681.582.098	1.765.912.735.102	
Aset Properti Investasi	3l, 13	861.080.871.000	251.810.089.000	Property Investment Assets
Aset belum digunakan	3m, 15	180.000.000	180.000.000	Unused assets
Beban ditangguhkan	3q, 16	426.621.091	451.319.294	Deferred charges
Aset tak berwujud	3n, 17	46.445.154.106	6.751.886.639	Intangible assets
Aset Lain-Lain	3r, 18	260.258.124.642	214.459.601.340	Other Assets
Aset Pajak Tangguhan	3x, 21e	60.617.066.471	26.374.624.156	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		4.090.880.591.619	2.434.058.756.550	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		9.460.427.317.681	6.096.148.972.534	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See the accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

PT KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Ended of December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Jangka Menengah	3i, 26	-	300.000.000.000	Medium Term Loans
Utang Usaha				Trade Payables
Pihak Ketiga	3t, 20	1.177.242.956.546	843.751.139.064	Third Parties
Pihak Berelasi	3g, 20	12.252.040.420	35.457.019.096	Related Parties
Utang bank	3g, 19	2.186.581.179.537	830.535.529.957	Bank loan
Utang Pajak	3x, 21b	56.308.426.746	59.417.747.192	Tax Payables
Uang Muka Dari Pelanggan	22	-	424.743.753	Advance From Customers
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	23	246.223.091.209	240.091.321.200	Accrued Expenses
Utang pembelian angsuran	3o, 24	6.963.125.909	2.450.093.182	Installment purchase liabilities
Liabilitas lancar lainnya	25	88.733.661.099	57.379.855.325	Other current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3.774.304.481.466	2.369.507.448.769	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3w, 28	320.893.727.661	267.597.745.454	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	3x, 21e	162.685.494.187	-	Deferred Tax Liabilities
Utang pembelian angsuran	3o, 24	3.819.823.900	1.002.712.606	Installment purchase liabilities
Pinjaman Jangka Menengah	3i, 26	1.000.000.000.000	400.000.000.000	Medium Term notes
Pinjaman Bank Jangka Panjang	3i, 27	842.264.060.616	485.520.310.577	Long Terms Bank Payable
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.329.663.106.364	1.154.120.768.637	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		6.103.967.587.830	3.523.628.217.406	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusi-kan kepada pemilik entitas induk				
Modal Saham				Share Capital
Modal Dasar 20.000.000.000 saham terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 saham seri B. Modal ditempatkan dan disetor penuh 5.554.000.000 saham terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 5.553.999.999 saham seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham.	29	555.400.000.000	555.400.000.000	Authorized 20,000,000,000 shares consisting of: 1 serie A Dwiwarna shares and 19,999,999,999 serie B shares. Issued and fully paid 6,664,000,000 shares consisting 1 serie A Dwiwarna share and 6,663,999,999 serie B shares with amount Rp100 per shares.
Tambahan Modal Disetor : Selisih transaksi restrukturisasi	3s, 31			Paid-in Capital : Difference in value from restructuring transactions under
Entitas sepengendali		10.084.641.850	10.084.641.850	common control entities
Tambahan modal disetor lainnya	3s, 30	67.436.293.281	67.436.293.281	Addition paid in capital
Saldo laba:				Retained Earnings
Ditentukan penggunaannya		1.847.784.254.458	1.619.081.645.324	Specified use
Belum ditentukan penggunaannya		415.895.778.068	326.786.249.091	Unspecified use
Komponen ekuitas lain		305.393.375.126	(68.515.919.858)	Other Equity Component
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		3.201.994.342.783	2.510.272.909.691	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan Non Pengendali	32	154.465.387.068	62.247.845.437	Non Controlling Interest
Total Ekuitas		3.356.459.729.851	2.572.520.755.128	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		9.460.427.317.681	6.096.148.972.534	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See the accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

Lampiran II: Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2018

PT KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Diajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the period ended Desember 31, 2018 and 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)			
	2018	Catatan / Notes	2017	
PENJUALAN BRUTO	7.536.245.960.236	3u, 33	6.255.312.383.294	GROSS SALES
Potongan Penjualan	<u>(182.131.219.047)</u>	3u, 33	<u>(127.833.013.891)</u>	Sales Discount
PENJUALAN BERSIH	7.454.114.741.189		6.127.479.369.403	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(4.673.936.445.914)</u>	3u, 35	<u>(3.925.599.724.290)</u>	COST OF GOOD SOLD
LABA KOTOR	2.780.178.295.275		2.201.879.645.113	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya	194.453.233.603	34	125.777.745.576	Other Income
Beban Usaha	<u>(2.206.877.737.030)</u>	3u, 36	<u>(1.791.957.725.462)</u>	Operating expense
Pendapatan (beban) kurs mata uang asing - bersih	<u>(2.736.433.729)</u>	3t, 38	<u>(38.293.826)</u>	Income (expense) on foreign exchange-net
LABA USAHA	765.017.358.119		535.661.371.401	OPERATING INCOME
Beban Keuangan	<u>(187.291.030.608)</u>	3v, 37	<u>(85.951.608.979)</u>	Finance cost
LABA SEBELUM PAJAK	577.726.327.511		449.709.762.422	PROFIT BEFORE TAXES
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	<u>(175.933.518.561)</u>	21c	<u>(118.001.844.961)</u>	INCOME TAX (LOSS) BENEFIT
LABA TAHUN BERJALAN	<u>401.792.808.948</u>		<u>331.707.917.461</u>	PROFIT CURRENT YEAR
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA				REVENUE (EXPENSE) OTHER COMPREHENSIVE
Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi :				Other comprehensive Income not to be reclassified to profit or loss in
Selisih aktuarial dan properti Investasi	492.678.276.987	28, 3w, 3x	(10.454.966.367)	Gain (loss) on defined benefit program and investment property
Pengaruh Pajak Penghasilan	<u>(123.168.899.090)</u>		<u>2.613.741.587</u>	Related income tax
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	4.399.917.280	3t, 3t	-	Difference in foreign currency of Financial Statement
	<u>373.909.295.178</u>		<u>(7.841.224.780)</u>	
LABA KOMPREHENSIF	<u>775.702.104.127</u>		<u>323.866.692.681</u>	COMPREHENSIVE INCOME
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE :				INCOME ATTRIBUTABLE TO :
- PEMILIK ENTITAS INDUK	415.895.778.068		326.786.249.091	PARENT ENTITY OWNER -
- KEPENTINGAN NON PENGENDALI	<u>(14.102.969.120)</u>	3c, 32	<u>4.921.688.370</u>	NON CONTROLLING INTEREST -
JUMLAH	<u>401.792.808.948</u>		<u>331.707.937.461</u>	TOTAL
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO
- PEMILIK ENTITAS INDUK	786.883.348.921		318.945.004.311	PARENT ENTITY OWNER -
- KEPENTINGAN NON PENGENDALI	<u>(11.181.244.794)</u>	3c, 32	<u>4.921.688.370</u>	NON CONTROLLING INTEREST -
JUMLAH	<u>775.702.104.127</u>		<u>323.866.692.681</u>	TOTAL
Laba Bersih Per Saham Dasar (Rupiah penuh)	74,88	3y, 39	58,84	Net Earning Per Share (Full amount)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See the accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

Lampiran III: Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kima Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018

x. Pajak Penghasilan

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi.

Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan dan Entitas Anak juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dan manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi mgi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (probable).

x. Income Tax

Current tax and deferred tax recognized as income or expense in the consolidated statements of comprehensive income, except the income tax related to a transaction or event that directly recognized in equity, in which income tax directly recognized in equity.

Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered or paid using the tax rates and provisions that have been enacted at each reporting date. Management periodically evaluates tax treatment applied in the annual tax return ("SPT") in connection with the situations in which applicable tax rules require interpretation.

Entity and subsidiaries recognized deferred tax assets and liabilities for temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values at each reporting date. Company and subsidiaries are also recognized deferred tax assets from future tax benefits, such as tax loss carryforwards, to the extent that realization of such benefits in the future is probable.

**PT KIMA FARMA (PERSERO) Tbk
DAN Entitas Anak
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KIMA FARMA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

x. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu tarif pajak dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau yang secara substansial telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk Perusahaan yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pembahan terhadap aset dan liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

x. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are measured using tax rates expected to apply when the asset is realized or the liability is settled, which is the tax rate and regulation established or substantively enacted at each reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except for deferred tax assets and liabilities for the different entities, in accordance with the presentation of current tax assets and liabilities.

Changes to taxation assets and liabilities are recorded when the tax assessment letter (SKP) received or appealed to, when the decision of the appeal is determined. Additional principal amount of tax and penalties established by the tax assessment letter is recognized as income or expense in profit or loss for the period, if subsequent completion effort is proposed.

Lampiran IV : Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2018

Aset pajak tangguhan: Entitas Anak	2018				Subsidiaries
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penghasilan (beban) pajak / Income / (expenses) tax	Dibebankan ke pendapatan komperhensif lain / Changed to other comprehensive	Saldo akhir / Ending balance	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					
Penyisihan penyusutan aset tetap	970.963.755	(906.789.130)	3.215.337.458	3.279.512.083	Depreciation fixed assets
Penyisihan piutang usaha	4.818.965.362	2.805.990.943	-	7.624.956.305	Provision for impairment
Penyisihan persediaan rusak	2.772.956.511	418.800.728	-	3.191.757.238	Provision for inventories obsolescence
Properti investasi	(4.027.319.773)	3.525.119.491	-	(502.200.282)	Property Investment
Beban manfaat pegawai	46.937.898.892	(8.667.452.729)	8.752.594.965	47.023.041.128	Expense employee benefit
Jumlah	51.473.464.748	(2.824.330.699)	11.967.932.423	60.617.066.471	Total
	2017				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penghasilan (beban) pajak / Income / (expenses) tax	Dibebankan ke pendapatan komperhensif lain / Changed to other comprehensive	Saldo akhir / Ending balance	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					
Penyisihan penyusutan aset tetap	(904.529.929)	1.108.134.046	767.359.638	970.963.755	Depreciation fixed assets
Penyisihan piutang usaha	7.800.150.058	(2.981.184.696)	-	4.818.965.362	Provision for impairment
Penyisihan persediaan rusak	3.438.917.053	(665.960.542)	-	2.772.956.511	Provision for inventories obsolescence
Properti investasi	(4.027.319.773)	-	-	(4.027.319.773)	Property Investment
Beban manfaat pegawai	48.324.448.443	(1.294.887.951)	(91.661.600)	46.937.898.892	Expense employee benefit
Jumlah	54.631.665.852	(3.833.899.142)	675.698.038	51.473.464.748	Total

e. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. Deferred Tax Assets (continued)

Kewajiban pajak tangguhan:

Entitas Induk

2018

Parent Company

	2018			Parent Company
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penghasilan (beban) pajak / Income / (expenses) tax	Dibebankan ke pendapatan komperhensif lain / Changed to other comprehensive	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Penyisihan penyusutan aset tetap	4.744.908.569	163.154.962		Depreciation fixed assets
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembar	741.350.679	(33.800.577)		Deferred charge for oration and development
Penyisihan piutang usaha	641.301.068	590.522.856		Provision for impairment
Penyisihan persediaan rusak	4.449.432.835	566.565.794		Provision for inventories obsolescence
Properti investasi	(63.219.751.009)		(139.585.136.401)	Property Investment
Beban ditangguhkan hak atas tanah properti inv	(210.460.042)	2.509.477		
Beban manfaat pegawai	27.754.377.303	(3.738.774.591)	4.448.304.890	Expense employee benefit
Jumlah	(25.098.840.597)	(2.449.822.079)	(135.136.831.511)	Total

2017

	2017			Parent Company
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penghasilan (beban) pajak / Income / (expenses) tax	Dibebankan ke pendapatan komperhensif lain / Changed to other comprehensive	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Penyisihan penyusutan aset tetap	4.869.949.322	(125.040.753)		Depreciation fixed assets
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembar	819.552.041	(78.201.362)		Deferred charge for oration and development
Penyisihan piutang usaha	157.950.921	483.350.147		Provision for impairment
Penyisihan persediaan rusak	2.771.359.070	1.678.073.765		Provision for inventories obsolescence
Properti investasi	(56.601.201.009)		(6.618.550.000)	Property Investment
Beban ditangguhkan hak atas tanah properti inv	(212.578.773)	2.118.731		
Beban manfaat pegawai	24.117.877.198	(4.920.093.448)	8.556.593.553	Expense employee benefit
Jumlah	(24.077.091.230)	(2.959.792.920)	1.938.043.553	Total

e. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. Deferred Tax Assets (continued)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Laba sebelum pajak per laporan keuangan konsolidasian	577.726.327.511	449.709.762.422	Income before tax as consolidated financial statements
Beban pajak berdasarkan tarif pajak	170.659.365.784	111.111.193.402	Tax expenses based on tax rate
Efek pajak dari beda tetap	(7.629.608.644)	5.697.818.146	Tax effect from permanent differences
Laba belum terealisasi	12.903.761.422	-	Unrealized gain
Pajak Final	-	1.192.833.663	Final tax
Beban pajak per laporan laba rugi konsolidasian	175.933.518.562	118.001.845.211	Tax expense as Consolidated income statements of compherensif
Entitas Induk			Parent
Pajak Kini	96.252.077.250	74.538.360.000	Current tax
Pajak tangguhan	2.449.822.079	2.959.792.915	Deferred tax
pajak final	-	96.959.500	Final tax
Subjumlah	98.701.899.329	77.595.112.415	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini	74.407.288.534	36.572.833.402	Current tax
Pajak tangguhan	2.824.330.699	3.833.899.143	Deferred tax
Subjumlah	77.231.619.233	40.406.732.546	Subtotal
Jumlah	175.933.518.562	118.001.844.961	Total

Lampiran V: Penyesuaian Fiskal Laporan Keuangan PT Kimia
Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2018

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
DAN Entitas Anak
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

d. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

d. Corporate income tax

A reconciliation between income before provision for taxes income as presented in the statement of comprehensive income and taxable income for the financial year on December 31, 2018 and December 31, 2017 are as follows:

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasi	577.726.327.511	449.709.762.422	<i>Income before tax per consolidated statement of comprehensive income</i>
Laba rugi sebelum pajak Entitas Anak	(210.308.037.198)	(147.343.865.943)	<i>Income before tax expense of the subsidiaries</i>
Kenaikan (penurunan) laba rugi belum terealisasi	12.903.761.422	-	<i>Increased (decreased) of unrealized profit</i>
Laba sebelum pajak Perusahaan	380.322.051.735	302.365.896.479	<i>Income before tax of Company</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Beban manfaat karyawan	(19.762.130.570)	(19.680.373.793)	<i>Employee benefits</i>
Amortisasi biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan	(135.202.308)	(312.805.449)	<i>Amortization of exploration and development deferred charges</i>
Penjualan asset	(1.347.824.671)	(572.500.000)	<i>Sales of property</i>
Beban (pemulihan) persediaan usang	2.266.263.175	6.712.295.060	<i>Expense (recovery) for inventory obsolescence</i>
Beban (pemulihan) penurunan nilai piutang	2.362.091.423	1.933.400.589	<i>Allowance for impairment expense</i>
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	2.000.444.519	72.337.008	<i>Differences between commercial and fiscal depreciation</i>
Amortisasi biaya tangguhan hak atas tanah	10.037.909	8.474.924	<i>Amortization of deferred charges for the right of land</i>
	(14.606.320.523)	(11.839.171.661)	
Perbedaan permanen:			<i>Permanent differences:</i>
Diperhitungkan menurut fiskal:			<i>Calculated according to fiscal:</i>
Kenikmatan karyawan	17.770.558.462	10.734.373.661	<i>Employee benefits</i>
Beban jamuan dan sumbangan	14.399.274.360	8.748.610.856	<i>Entertainment and donation expenses</i>
Pendapatan sewa sudah dikenakan pajak final	(12.877.254.775)	(11.856.269.395)	<i>Rent income already subject to final tax</i>
Jumlah	19.292.578.047	7.626.715.122	<i>Total</i>
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	385.008.309.259	298.153.439.940	<i>Estimated taxable income tax</i>
Beban Pajak Kini			<i>Current tax expense</i>
25% X Rp385.008.309.000 tahun 2018	96.252.077.250	-	<i>25% X Rp301,472,104,000 year 2018</i>
25% X Rp298.153.439.000 tahun 2017	-	74.538.360.000	<i>25% X Rp298,153,439,000 year 2017</i>

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
DAN Entitas Anak
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

d. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

d. Corporate income tax (continued)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Taksiran penghasilan kena pajak			Estimated taxable Income
Entitas Induk	385.008.309.254	227.387.051.075	Parent
Entitas Anak	283.332.138.177	153.186.400.706	Subsidiaries
Jumlah	668.340.447.431	380.573.451.781	Total
Beban pajak kini, bersih			Current tax expense, net
Entitas Induk	96.252.077.250	56.846.762.750	Parent
Entitas Anak	74.407.288.534	38.296.600.177	Subsidiaries
Jumlah beban pajak kini	170.659.365.784	95.143.362.927	Total current tax expense

Dampak signifikan dari perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

Significant impact from temporary differences between commercial report and tax report are below:

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
(Beban) manfaat pajak tangguhan Perusahaan			(Expenses) benefits from deferred tax Company
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan	(33.800.577)	(78.201.362)	Deferred charges for exploration and development
Penyisihan persediaan usang	566.565.794	1.678.073.765	Allowance for inventories obsolescenc
Manfaat karyawan	(3.738.774.591)	(4.920.093.448)	Employee benefits
Penyisihan piutang usaha	590.522.856	483.350.147	Provision for impairment
Penyusutan aset tetap	163.154.962	(125.040.748)	Depreciation of fixed assets
Beban tangguhan hak atas tanah	2.509.477	2.118.731	Deferred charges for right of land
Jumlah	(2.449.822.079)	(2.959.792.915)	Total
	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Entitas Anak			Subsidiaries
Penyisihan persediaan usang	493.124.243	(665.960.542)	Allowance for inventories obsolescenc
Penyisihan piutang usaha	2.968.840.951	(2.961.184.696)	Provision for impairment
Penyusutan aset tetap	29.495.396	114.683.626	Depreciation of fixed assets
Manfaat karyawan	(6.315.791.290)	(301.437.533)	Employee benefits
Sub Jumlah	(2.824.330.699)	(3.833.899.145)	Sub total
	(5.274.152.779)	(6.793.692.060)	

Lampiran VI : Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2019

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2019 dan 2018, serta
1 Januari 2018/ 31 Desember 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2019 and 2018, and
January 1, 2018/ December 31, 2017
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018* Rp	1 Januari 2018/ 31 Desember 2017 / January 1, 2018/ December 31, 2017*	ASSETS
				Rp	
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	5, 36, 38	1,360,268,286	2,068,665,044	1,136,682,257	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	6, 36, 38				Trade Receivables
Pihak Berelasi	35, 38	796,992,812	569,411,283	431,357,160	Related Parties
Pihak Ketiga		1,319,734,421	755,705,390	859,948,455	Third Parties
Piutang Lain-lain	7, 38	208,402,076	96,534,688	49,059,728	Other Receivables
Persediaan	8	2,849,106,176	2,126,016,100	1,350,992,660	Inventories
Uang Muka	9	71,731,522	70,095,028	138,653,855	Advance Payments
Pajak Dibayar di Muka	16	457,826,500	546,145,599	345,773,607	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka	10	280,725,330	145,435,104	115,127,508	Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar		<u>7,344,787,123</u>	<u>6,378,008,236</u>	<u>4,427,595,230</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Investasi Jangka Panjang	11	184,426,181	184,633,181	184,633,181	Long Term Investments
Piutang Lain-lain	7, 38	9,989,212	3,191,172	3,118,521	Other Receivables
Aset Tetap	12	9,279,811,270	3,315,148,100	2,074,085,083	Fixed Assets
Properti Investasi	13	1,011,569,384	922,145,871	323,837,114	Investment Properties
Aset Takberwujud	14	187,316,708	185,239,659	10,493,489	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	15	305,723,875	263,555,523	204,148,994	Other Non Current Assets
Aset Pajak Tangguhan	16	29,253,379	77,169,122	44,172,944	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>11,008,090,009</u>	<u>4,951,082,628</u>	<u>2,844,489,326</u>	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		<u>18,352,877,132</u>	<u>11,329,090,864</u>	<u>7,272,084,556</u>	TOTAL ASSETS

*1) Disajikan Kembali dalam Catatan 4

*1) As Restated in Note 4

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Per 31 Desember 2019 dan 2018, serta
1 Januari 2018/ 31 Desember 2017
(Dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2019 and 2018, and
January 1, 2018/ December 31, 2017
(In Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

				1 Januari 2018/ 31 Desember 2017 / January 1, 2018/ December 31, 2017*	
	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 [†] Rp	December 31, 2017 [†] Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Pendek	17, 38	5,226,775,250	2,784,536,001	850,535,530	Short Term Bank Loans
Utang Usaha	18, 36, 38				Trade Payables
Pihak Berelasi	35	16,874,218	22,038,728	48,848,536	Related Parties
Pihak Ketiga		1,273,539,908	1,259,893,892	933,828,604	Third Parties
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	19, 38	98,629,371	115,923,818	60,800,704	Other Payables - Third Parties
Utang Pajak	16	49,625,740	58,192,881	74,096,281	Tax Payable
Beban Akumulasi	20, 38	179,115,144	288,936,000	279,884,588	Accrued Expenses
Penjualan Diterima Di Muka		1,987,625			Deferred Income
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:					Current Portion of Long Term Liabilities:
Medium Term Notes	21, 38	450,000,000	200,000,000	300,000,000	Medium Term Notes
Utang Bank	22, 38	137,020,877	11,558,175	3,583,087	Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen	23, 38	8,892,144	8,983,128	2,450,093	Customer Financing Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>7,982,140,277</u>	<u>4,745,842,439</u>	<u>2,554,232,145</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Diturunkan Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:					Long Term Liabilities Net of Current Portion:
Medium Term Notes	21, 38	1,100,000,000	1,000,000,000	600,000,000	Medium Term Notes
Utang Bank	22, 38	1,402,372,815	863,326,308	494,834,855	Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen	23, 38	21,896,723	3,819,824	1,002,713	Customer Financing Payables
Liabilitas Imbalan Kerja	24	454,833,708	408,278,877	348,103,737	Employment Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	16	588,918,281	383,587,349		Deferred Tax Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>3,547,810,027</u>	<u>2,438,990,358</u>	<u>1,443,941,305</u>	Total Non Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		<u>10,939,950,304</u>	<u>7,184,832,797</u>	<u>3,998,173,450</u>	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 (angka penuh)	25				Capital Stock - Par Value Rp100 (full amount)
Modal Dasar - 20.000.000.000 saham terdiri dari 1 saham Seri A Delwama dan 19.999.999.999 saham Seri B					Authorized Capital - 20,000,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Delwama and 19,999,999,999 shares of Serie B
Modal Ditambahkan dan Diotor Pemilik - 5.554.000.000 saham yang terdapat dari 1 saham Seri A Delwama dan 5.553.999.999 saham Seri B		555,400,000	555,400,000	555,400,000	Issued and Fully Paid - 5,554,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Delwama and 5,553,999,999 shares of Serie B
Tambahan Modal Diotor - Neto Modal Proforma yang Timbul Karena Transaksi Akuisisi Entitas Sepengendali	26	(885,401,988)	77,520,935	(77,520,935)	Additional Paid-in Capital - Net Proforma Capital Arising From Acquisition of Entity Under Common Control
Penghasilan Komprehensif Lain	4		789,798,338	701,390,352	Other Comprehensive Income
Balok Laba		5,114,989,822	305,393,375	(88,515,600)	Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya		2,489,829,478	1,847,784,254	1,810,081,845	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		(12,724,002)	415,895,778	328,786,249	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		<u>7,241,693,930</u>	<u>3,991,792,680</u>	<u>3,211,663,261</u>	Total Equity Attributable to Owners of the Parent
Keperimbangan Nonpengendali	27	171,032,668	154,465,387	82,247,845	Non-controlling Interest
Jumlah Ekuitas		<u>7,412,726,598</u>	<u>4,146,258,067</u>	<u>3,293,911,106</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>18,352,677,132</u>	<u>11,331,090,864</u>	<u>7,272,084,556</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

* Dijelaskan Kembali dalam Catatan 4

* As Restated in Note 4

Lampiran VII : Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2019

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK		PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		For The Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)	
	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018* Rp
PENJUALAN NETO	29	9,400,535,478	8,459,247,287
BEBAN POKOK PENJUALAN	30	(5,897,247,790)	(5,098,044,899)
LABA BRUTO		3,503,287,688	3,361,202,388
Beban Usaha	31	(3,211,857,197)	(2,596,191,418)
Pendapatan Lain-lain	32	215,281,596	180,259,148
Seliah Kurs Mata Uang Asing - neto		(5,056,343)	(2,588,342)
LABA USAHA		501,655,742	944,681,976
Beban Keuangan	33	(497,989,909)	(227,219,753)
Penghasilan Keuangan	33	34,629,655	37,833,824
LABA SEBELUM PAJAK		38,315,488	755,296,047
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	18	(90,883,707)	(222,717,534)
Pajak Tanggahan	18	88,438,658	2,506,809
Total Pajak Penghasilan		(22,445,049)	(220,210,725)
LABA TAHUN BERJALAN		15,890,439	535,085,322
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	24	(48,065,818)	(80,046,320)
Seliah Revaluasi Aset Tetap Tanah	12	5,332,202,898	-
Seliah Revaluasi Properti Investasi		-	576,682,348
Pajak Penghasilan Terkait	18	(521,703,895)	(124,572,887)
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
Seliah Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan		40,838	4,300,917
Pajak Penghasilan Terkait		-	-
Total Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		4,764,483,083	396,483,056
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		4,780,373,522	931,548,378
EFEK PENYESUAIAN PROFORMA			
Pemilik Entitas Induk		(5,085,148)	(88,407,086)
Kepentingan Nonpengendali		(395,590)	(87,438,289)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		4,774,893,788	775,702,103
Jumlah Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Dibagikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		(12,724,002)	491,565,038
Kepentingan Nonpengendali	27	28,614,441	43,519,385
Total		15,890,439	535,085,322
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Proforma Yang Dapat Dibagikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		4,796,872,445	875,291,335
Kepentingan Nonpengendali	27	(18,498,923)	58,257,044
Total		4,780,373,522	931,548,378
Labo per Saham Dasar Yang Dapat Dibagikan Kepada Pemilik Entitas Induk (angka peruh)	34	(2,29)	88,51

*) Disajikan Kembali dalam Catatan 4

*) As Restated in Note 4

**Lampiran VIII: Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT
Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2019**

2.q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal goodwill; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

2.q. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - I. perusahaan kena pajak yang sama; atau
 - II. perusahaan kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and
- b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - I. the same taxable company; or
 - II. different taxable company which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Lampiran IX : Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2019

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the result of income before income tax with prevailing tax rates is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba Sebelum Pajak per Laporan Keuangan Konsolidasian	38,315,400	755,298,047	Income Before Tax as Consolidated Financial Statements
Beban Pajak Berdasarkan Tarif Pajak	90,883,707	222,717,594	Tax Expenses Based on Tax Rate
Efek Pajak def			Tax Effect from Permanent Differences
Beda Tetap	(88,438,858)	(15,410,570)	Unrealized Gain
Laba Belum Terealisasi		12,903,781	Tax expense per consolidated profit or loss
Beban Pajak per Laba Rugi Konsolidasian	22,425,049	220,210,725	The Company
Perusahaan			Current Tax
Pajak Kini		96,252,077	Deferred Tax
Pajak Tangguhan	(58,141,297)	2,449,822	Sub Total
Sub Jumlah	(58,141,297)	98,701,899	Subsidiaries
Entitas Anak			Current Tax
Pajak Kini	90,883,707	128,465,457	Deferred Tax
Pajak Tangguhan	(10,267,362)	(4,958,631)	Sub Total
Sub Jumlah	80,616,345	123,506,826	Total
Jumlah	22,425,049	220,210,725	

Lampiran X : Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2019

Pajak Tangguhan

	2018		2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Liabilitas Pajak Tangguhan Perusahaan				
Penyisihan penyusutan aset tetap	4,908,084	(1,588,989)	–	3,319,075
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan	707,550	(70,877)	–	636,673
Penyisihan piutang usaha	1,231,824	58,584	–	1,288,408
Penyisihan persediaan rusak	5,015,999	1,140,289	–	6,156,288
Properti investasi	(83,219,751)	–	–	(83,219,751)
Beban ditangguhkan hak atas tanah properti investasi	(139,793,087)	15,039	–	(139,778,048)
Revaluasi Aset Tanah	–	–	(480,884,199)	(480,884,199)
Rugi Fiskal	–	81,019,240	–	81,019,240
Beban imbalan kerja	28,483,907	(2,429,989)	5,130,499	31,184,417
Sub Jumlah	(182,885,494)	58,141,297	(485,563,700)	(580,097,897)
Entitas Anak				
PT Sirkona Indonesia Lesar	488,943	(330,180)	(7,800,754)	(7,441,971)
PT Phapros Tbk	(881,855)	(481,088)	(33,993)	(1,378,914)
Sub Jumlah	(392,912)	(791,228)	(7,834,747)	(8,818,885)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(183,078,406)	57,350,071	(493,398,447)	(588,916,782)
b. Aset Pajak Tangguhan				
Entitas Anak				
PT Kimia Farma Apotek	40,558,011	1,784,420	(39,849,906)	2,870,522
PT Kimia Farma Trading & Distribution	19,572,113	1,104,011	(16,120,519)	4,555,605
PT Kimia Farma Surgeneum Pharmacoopia	–	8,589,238	114,820	6,703,858
PT Phapros Tbk	16,552,056	1,830,920	(2,859,580)	15,323,396
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	76,682,180	11,088,589	(58,515,385)	29,253,379

e. Deferred Tax

2018		2019	
Rp	Rp	Rp	Rp
a. Deferred Tax Liabilities The Company			
Depreciation fixed assets			
Deferred charge for exploration and development			
Provision for impairment			
Provision for inventories obsolescence			
Property investment			
Deferred charge for Land rights			
property investment			
Land Revaluation			
Fiscal loss			
Expense employee benefit			
Sub Total			
Subsidiaries			
PT Sirkona Indonesia Lesar			
PT Phapros Tbk			
Sub Total			
Total Deferred Tax Liabilities			
b. Deferred Tax Assets Subsidiaries			
PT Kimia Farma Apotek			
PT Kimia Farma Trading & Distribution			
PT Kimia Farma Surgeneum Pharmacoopia			
PT Phapros Tbk			
Total Deferred Tax Assets			

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Ribuan Rupiah,
 Kecuali Dinyatakan Lain)

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For The Years Ended
 December 31, 2019 and 2018
 (In Thousand of Rupiah,
 Unless Otherwise Stated)

	2017		2018	
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Liabilitas Pajak Tangguhan Perusahaan				
Penyisihan penyusutan aset tetap	4,744,909	163,155	–	4,908,084
Beban ditangguhkan eksplorasi dan pengembangan	741,351	(33,801)	–	707,550
Penyisihan piutang usaha	841,301	590,523	–	1,231,824
Penyisihan persediaan rusak	4,449,433	588,588	–	5,015,999
Properti investasi	(83,219,751)	–	–	(83,219,751)
Beban ditangguhkan hak atas tanah properti investasi	(210,480)	2,509	(139,585,136)	(139,793,087)
Beban imbalan kerja	27,754,377	(3,738,775)	4,448,365	28,483,907
Sub Jumlah	(25,098,840)	(2,449,823)	(135,136,831)	(182,885,494)
Entitas Anak				
PT Phapros Tbk	(3,230,940)	2,356,008	(8,923)	(881,855)
Sub Jumlah	(3,230,940)	2,356,008	(8,923)	(881,855)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(28,329,780)	(93,815)	(135,145,754)	(183,587,349)
b. Aset Pajak Tangguhan				
Entitas Anak				
PT Kimia Farma Apotek	37,239,111	(5,818,534)	8,935,434	40,558,011
PT Kimia Farma Trading & Distribution	13,558,243	2,798,533	3,215,337	19,572,113
PT Sirkona Indonesia Lesar	878,111	(4,330)	(182,839)	488,942
PT Phapros Tbk	17,798,320	150,801	(1,307,085)	16,552,056
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	69,473,785	(2,873,530)	10,670,887	77,169,122

Lampiran XI : Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode 2020

**PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notas	2020	2019	
ASET				ASSETS
Aset Lanoar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	5, 37, 40	1.249.994.068	1.360.268.286	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha:	6, 37, 40			Accounts Receivables:
Pihak Berelasi	36, 40	412.835.690	796.992.812	Related Parties
Pihak Ketiga		1.113.869.099	1.319.734.421	Third Parties
Piutang Lain-lain	7, 40	234.249.823	208.402.076	Other Receivables
Persediaan	8	2.455.828.900	2.849.106.176	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	17.a	390.316.212	457.826.500	Prepaid Tax
Uang Muka	9	121.498.657	71.731.522	Advances
Biaya Dibayar di Muka	10	114.511.549	280.725.330	Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lanoar		8.093.103.898	7.344.787.123	Total Current Assets
Aset Tidak Lanoar				Non-Current Assets
Investasi Jangka Panjang	11	166.010.181	184.426.181	Long Term Investments
Piutang Lain-lain	7, 40	5.040.286	9.989.212	Other Receivables
Aset Tetap-Bersih	12	9.402.411.784	9.279.811.270	Property and Equipment - Net
Aset Hak Guna	13	398.200.582	--	Right of Use Assets
Properti Investasi	14	1.013.636.000	1.011.569.384	Investment Properties
Aset Takberwujud	15	189.092.477	187.316.708	Intangible Assets
Aset Pajak Tangguhan	17.e	66.152.110	29.253.379	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	16	229.169.256	305.723.875	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lanoar		11.469.712.878	11.008.090.009	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		17.562.816.874	18.352.877.132	TOTAL ASSETS

**PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)**

		2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	18, 37, 40	4.379.678.025	5.226.775.250	Short-Term Bank Loans
Utang Usaha:	19, 37, 40			Accounts Payable:
Pihak Berelasi	36	49.308.534	16.874.218	Related Parties
Pihak Ketiga		1.238.979.187	1.273.539.908	Third Parties
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	20, 39, 40	118.949.943	98.629.371	Other Payable to Related Parties
Utang Pajak	17.b	46.447.433	49.625.740	Taxes Payable
Beban Akumul	21, 40	165.799.257	179.115.144	Accrued Expenses
Penjualan Diterima di Muka		-	1.957.625	Deferred Income
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				Current Portion of Long-Term Liabilities:
Medium Term Notes	22, 37, 40	600.000.000	400.000.000	Medium Term Notes
Utang Bank	23, 37, 40	172.205.123	137.020.877	Bank Loans
Liabilitas Sewa		742.428	-	Lease Liabilities
Utang Pembiayaan Konsumen	24, 40	14.831.967	8.602.144	Consumer Financing Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		8.788.841.887	7.392.140.277	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				Long-Term Loan-Net of Current Maturities
Medium Term Notes	22, 37, 40	500.000.000	1.100.000.000	Medium Term Notes
Utang Bank	23, 37, 40	2.063.153.399	1.402.372.815	Bank Loans
Liabilitas Sewa		22.414.876	-	Lease Liabilities
Utang Pembiayaan Konsumen	24, 40	7.919.039	21.886.723	Consumer Financing Payables
Liabilitas Imbalan Kerja	25	638.584.548	454.633.708	Employment Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tanggihan	17	438.130.869	568.916.781	Deferred Tax Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.870.202.791	3.647.810.027	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		10.467.144.828	10.838.860.304	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 (angka penuh)	26			Share Capital - Par Value Rp100 (full amount)
Modal Dasar - 20.000.000.000 saham terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 saham Seri B				Authorized Capital - 20,000,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Dwiwarna and 19,999,999,999 shares of Serie B
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.554.000.000 saham yang terbagi atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.553.999.999 saham Seri B		555.400.000	555.400.000	Issued and Fully Paid - 6,664,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Dwiwarna and 6,663,999,999 shares of Serie B
Tambahan Modal Disetor - Neto	27	(885.401.366)	(885.401.366)	Additional Paid-in Capital - Net
Penghasilan Komprehensif Lain		5.032.161.649	5.114.989.822	Reserves
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya		2.273.597.721	2.469.629.476	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		17.638.834	(12.724.002)	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		6.993.396.838	7.241.893.930	Total Equity Attributable to Owners of The Parent Entity
Keuntungan Nonpengendali	29	112.275.208	171.032.898	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		7.106.872.048	7.412.826.828	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		17.682.816.874	18.362.877.132	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran XII : Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2020

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language

**PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
Penjualan Neto	31, 37	10.006.173.023	9.400.535.476	NET SALES
Beban Pokok Penjualan	32	(6.349.041.832)	(5.897.247.790)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		3.657.131.191	3.503.287.686	GROSS PROFIT
Beban Usaha	33	(3.326.011.792)	(3.211.857.197)	Operating Expenses
Pendapatan Lain-lain	34	330.187.371	215.281.596	Other Income
Selisih Kurs Mata Uang Asing - neto		(8.282.348)	(5.056.343)	Foreign Exchange Difference - Net
LABA USAHA		653.024.422	501.655.742	OPERATING INCOME
Beban Keuangan	35	(596.377.203)	(497.969.909)	Finance Cost
Penghasilan Keuangan	35	16.711.879	34.629.655	Finance Income
LABA SEBELUM PAJAK		73.359.098	38.315.488	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Pajak Kini	17.d	(48.576.593)	(90.863.707)	Current Tax
Pajak Tangguhan	17.e	(4.356.749)	68.438.658	Deferred Tax
Total Pajak Penghasilan		(52.933.342)	(22.425.049)	Total Income Tax
LABA TAHUN BERJALAN		20.426.756	16.890.439	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Poc yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item that Will Not be Reclassified to Profit or Loss:
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	25	(185.143.699)	(45.065.816)	Remeasurement on Defined Benefits Plan
Selisih Revaluasi Aset Tetap Tanah	12	9.145.000	5.332.202.896	Asset Revaluation Reserve
Selisih Penilaian Investasi Saham		(18.416.000)	-	Reserve for Changes of Fair Value of for Sale Financial Assets
Pajak Penghasilan Tertakl	17.e	112.726.993	(521.703.835)	Related Income Tax
Poc yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan		(4.092.505)	49.838	Foreign Currency Translation Adjustments
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(65.364.456)	4.780.373.622	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Total Income for The Current year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		17.638.834	(12.724.002)	Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	29	2.796.922	28.514.441	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income for The Current Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		(55.189.339)	4.796.872.445	Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	29	(165.116)	(15.498.923)	Non-Controlling Interest
LABA per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (angka penuh)	36	3,68	2,86	Basic Earnings per Share Attributable to Owners of the Parent (full amount)

Lampiran XIII : Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2020

<p>PT KIMIA FARMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Diajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</p>	<p>PT KIMIA FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) As of December 31, 2020 and 2019 and For the Years Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)</p>
<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)</p>	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p>
<p>2. c. Pajak Penghasilan</p>	<p>2. s. Income Tax</p>
<p>Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.</p>	<p>Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.</p>
<p>Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.</p>	<p>Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.</p>
<p>Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p>	<p>Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.</p>
<p>Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.</p>	<p>Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.</p>
<p>PT KIMIA FARMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Diajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</p>	<p>PT KIMIA FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) As of December 31, 2020 and 2019 and For the Years Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)</p>
<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)</p>	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p>
<p>2. c. Pajak Penghasilan (Lanjutan)</p>	<p>2. s. Income Tax (Continued)</p>
<p>Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). 	<p>A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the initial recognition of goodwill; or b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).
<p>Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).</p>	<p>A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).</p>
<p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.</p>	<p>Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.</p>

PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. c. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. perusahaan kena pajak yang sama; atau
 - ii. perusahaan kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

2. s. Income Tax (Continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and
- b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - i. the same taxable company; or
 - ii. different taxable company which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. c. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- i. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- ii. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

2. s. Income Tax (Continued)

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- i. has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- ii. intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Lampiran XIV : Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2020

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the result of income before income tax with prevailing tax rates is as follows:

	2020	2019	
Laba Sebelum Pajak per Laporan Keuangan Konsolidasian	73.359.098	38.315.488	Income Before Tax as Consolidated Financial Statements
Beban Pajak Berdasarkan Tarif Pajak	48.576.593	90.863.707	Tax Expenses Based on Tax Rate
Efek Pajak dari Beda Tetap	11.704.911	(68.438.658)	Tax Effect from Permanent Differences
Beban Pajak per Laba Rugi Konsolidasian Perusahaan	60.281.504	22.425.049	Tax expense per consolidated profit or loss The Company
Pajak Kini	-	-	Current Tax
Pajak Tangguhan	(48.090.622)	(58.141.297)	Deferred Tax
Sub Jumlah	(48.090.622)	(58.141.297)	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini	48.576.593	90.863.707	Current Tax
Pajak Tangguhan	50.447.371	(10.297.361)	Deferred Tax
Sub Jumlah	99.023.964	80.566.346	Sub Total
Jumlah	52.933.342	22.425.049	Total

Lampiran XV : Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2020

Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

						2020	
	2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi / Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation SFAS 71	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya/ Adjustment for Changes in Income Tax Rate and Others		
i. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan:							i. Deferred Tax Assets (Liabilities):
Penyisihan Penyusutan Aset Tetap	3.319.074	181.372	-	-	25.312	3.525.758	Depreciation fixed assets
Seban Ditangguhkan Ekspansi dan Pengembangan	636.673	3.135	-	-	4.898	644.694	Deferred charge for expansion and development
Penyisihan Piutang Usaha	1.284.436	15.945	-	61.175.291	1.584	62.480.306	Provision for impairment
Penyisihan Persediaan							Provision for inventories
Prosedur Investasi	8.156.287	(292.590)	-	-	46.950	5.910.647	Investment
Seban Ditangguhkan Hak atas Tanah	(202.912)	(1.146)	-	-	(1.471)	(195.529)	Deferred charge for Land rights
Realisasi Aset Tanah	(460.894.100)	-	-	-	(3.513.337)	(464.407.437)	Land finalization
Rugi Fiskal	61.019.241	(3.358.772)	-	-	465.354	58.125.822	Fiscal Loss
Seban Imbalan Kerja	31.164.417	143.368	33.967.314	-	264.201	65.539.300	Expense employee benefit
Sub Jumlah	(560.067.895)	(3.309.502)	33.967.314	61.175.291	(4.253.231)	(472.518.119)	Sub Total
Entitas Anak							Subsidiary
PT Sirkona Indonesia Lesar	(7.441.971)	13.861	295.964	5.972.738	4.098	(1.215.311)	PT Sirkona Indonesia Lesar
PT Phapra Tbk	(1.378.914)	42.578	145.784	38.801.611	(10.502)	36.802.567	PT Phapra Tbk
Sub Jumlah	(8.820.885)	56.439	441.748	42.774.349	(6.404)	34.387.247	Sub Total
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(668.918.780)	(3.253.063)	34.409.062	103.949.640	(4.259.635)	(438.130.869)	Total Deferred Tax Liabilities

**PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
As of December 31, 2020 and 2019 and
For the Years Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

e. Deferred Tax (Continued)

	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged to Profit or Loss)		Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged to Other Comprehensive Income)		
	2018		2019		
a. Liabilitas Pajak Tangguhan					a. Deferred Tax Liabilities
Penurunan					The Company
Penyalinan penyusutan					Depreciation
aset tetap	4.905.064	(1.530.939)	-	3.374.075	Fixed assets
Beban dibangguhan					Deferred charge for
eksplorasi dan					exploration and
pengembangan	707.550	(70.877)	-	636.673	development
Penyalinan piutang usaha	1.231.324	58.554	-	1.289.878	Provision for impairment
Penyalinan persediaan					Provision for inventories
rusak	5.015.969	1.140.239	-	6.156.207	Impairance
Properti Investasi	(202.804.607)	-	-	(202.804.607)	Property Investment
Beban dibangguhan					Deferred charge for
hak atas tanah	(207.851)	15.039	-	(192.812)	Land rights
Revaluasi aset tanah	-	-	(400.904.199)	(400.904.199)	Land Revaluation
Rugi Fiskal	-	81.019.241	-	81.019.241	Fiscal Loss
Beban Intalan					Expense intalan
benefit					benefit
Sub Total	70.403.900	(2.429.899)	5.170.855	73.154.857	Sub Total
	(182.804.607)	55.141.329	(400.904.199)	(228.567.467)	
Entitas Anak					Subsidiary
PT Sinora Indonesia Lestari	405.943	(330.180)	(7.900.754)	(7.441.971)	PT Sinora Indonesia Lestari
PT Phapros Tbk	(301.055)	(481.086)	(33.963)	(1.376.914)	PT Phapros Tbk
Sub Jumlah	104.888	(791.230)	(7.934.717)	(8.618.605)	Sub Total
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(183.073.405)	87.359.071	(463.105.447)	(566.916.783)	Total Deferred Tax Liabilities
b. Aset Pajak Tangguhan					b. Deferred Tax Assets
Entitas Anak					Subsidiaries
PT Kimia Farma Apotek	40.550.011	1.764.420	(39.849.909)	2.670.522	PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Trading & Distribution	19.572.113	1.104.011	(16.120.519)	4.556.605	PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kimia Farma Gunung Pharmacopie	-	6.596.236	114.820	6.710.856	PT Kimia Farma Gunung Pharmacopie
PT Phapros Tbk	(8.553.075)	1.830.520	(7.829.529)	(17.323.126)	PT Phapros Tbk
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	71.569.049	11.295.287	(52,615.128)	29.249.202	Total Deferred Tax Assets

Lampiran XVI : Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode
2021

The original consolidated financial statements included
herein are in the Indonesian language

**PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	4, 37, 41	748.481,112	1.249.994.068	Cash and Cash Equivalents
Plutang Usaha:				Accounts Receivables:
Pihak Berelasi	5, 37, 41	812.712.175	412.835.690	Related Parties
Pihak Ketiga	5, 41	1.131.223.282	1.113.869.099	Third Parties
Plutang Lain-lain	6, 41	249.561.163	234.249.823	Other Receivables
Persediaan	7	2.690.960.379	2.455.828.900	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	16.a	444.095.220	390.316.212	Prepaid Taxes
Uang Muka	8	69.930.421	121.496.657	Advances
Biaya Dibayar di Muka	9	156.509.839	114.511.549	Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar		6.303.473.591	6.093.103.998	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar	10			Financial Asset At Fair Value Through
Melalui Penghasilan Komprehensif Lain		166.010.181	166.010.181	Other Comprehensive Income
Plutang Lain-lain	6, 41	6.395.722	5.040.286	Other Receivables
Aset Tetap	11	9.460.697.014	9.596.550.309	Fixed Assets
Aset Hak Guna	12	410.947.579	398.200.582	Right of Use Assets
Properti Investasi	13	1.073.727.000	1.013.636.000	Investment Properties
Aset Tak Berwujud	14	193.970.662	189.092.477	Intangible Assets
Aset Pajak Tangguhan	16.e	102.065.676	66.152.110	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	15	42.907.615	35.030.731	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		11.456.721.449	11.469.712.676	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		17.760.195.040	17.562.816.674	TOTAL ASSETS

**PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	17, 37, 41	3.631.864.978	4.379.678.025	Short-Term Bank Loans
Utang Usaha:				Accounts Payable:
Pihak Berelasi	18, 37, 41	148.548.603	49.308.534	Related Parties
Pihak Ketiga	18, 41	637.904.264	1.238.979.187	Third Parties
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	19	100.113.440	118.949.943	Other Payables - Third Parties
Utang Pajak	16.b	73.586.991	46.447.433	Taxes Payable
Beban Akumul	20, 41	244.841.294	165.799.257	Accrued Expenses
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				Current Portion of Long-Term Liabilities:
Medium Term Notes	21, 37, 41	500.000.000	600.000.000	Medium Term Notes
Utang Bank	22, 37, 41	610.037.148	172.205.123	Bank Loans
Liabilitas Sewa	12	17.120.716	742.428	Lease Liabilities
Utang Pembiayaan Konsumen	24, 41	16.163.122	14.831.967	Consumer Financing Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		6.880.180.668	6.788.841.897	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang-Gesetlah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				Long-Term Loan-Net of Current Maturities
Medium Term Notes	21, 37, 41	—	500.000.000	Medium Term Notes
Utang Bank	22, 37, 41	3.100.028.462	2.063.153.399	Bank Loans
Liabilitas Sewa	12	35.627.786	22.414.876	Lease Liabilities
Utang Pembiayaan Konsumen	24, 41	3.395.339	7.919.039	Consumer Financing Payables
Pinjaman kepada pemegang saham	23, 37	109.703.022	—	Shareholder Loan
Liabilitas Imbalan Kerja	25	884.740.699	638.584.548	Employment Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	16.e	414.646.551	438.130.869	Deferred Tax Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		4.648.141.848	3.870.202.731	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		10.528.322.406	10.467.144.628	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 (angka penuh)				Share Capital - Par Value Rp100 (full amount)
Modal Dasar - 20.000.000.000 saham terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 saham Seri B				Authorized Capital - 20,000,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Dwiwarna and 19,999,999,999 shares of Serie B
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.554.000.000 saham yang terbagi atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.553.999.999 saham Seri B	26	555.400.000	555.400.000	Issued and Fully Paid - 6,554,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Dwiwarna and 6,553,999,999 shares of Serie B
Tambahan Modal Disetor - Neto	27	(885.401.366)	(885.401.366)	Additional Paid-in Capital - Net
Komponen Ekuitas Lainnya	28	4.883.190.099	5.032.161.649	Other Component Equity
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya		2.284.181.021	2.273.597.721	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		302.273.634	17.638.834	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali	29	7.139.643.388	6.993.396.838	Total Equity Attributable to Owners of The Parent Entity Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		7.231.872.896	7.106.872.848	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		17.760.195.040	17.682.816.874	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran XVII : Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma Tahun Periode 2021

PT KIMIA FARMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT KIMIA FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Years Ended December 31, 2021 and 2020 (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
--	---

	Catatan/ Notes	2021	2020	
PENJUALAN NETO	31, 37	12.857.626.593	10.006.173.023	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	32	(8.461.341.434)	(6.349.041.832)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		<u>4.396.286.089</u>	<u>3.667.131.191</u>	GROSS PROFIT
Beban Usaha	33	(3.500.532.785)	(3.326.011.792)	Operating Expenses
Pendapatan Lain-lain - Bersih	34	83.248.943	330.187.371	Other Income - Net
Selish Kurs Mata Uang Asing - neto		<u>6.637.063</u>	<u>(8.282.348)</u>	Foreign Exchange Difference - Net
LABA USAHA		<u>886.888.320</u>	<u>863.024.423</u>	OPERATING INCOME
Beban Keuangan	35	(606.813.011)	(596.377.203)	Finance Cost
Penghasilan Keuangan	35	14.057.100	16.711.879	Finance Income
LABA SEBELUM PAJAK		<u>382.883.408</u>	<u>73.368.089</u>	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Pajak Kini	16.d	(78.998.241)	(48.576.593)	Current Tax
Pajak Tanggihan	16.e	(23.996.379)	(4.358.749)	Deferred Tax
Total Pajak Penghasilan		<u>(102.994.620)</u>	<u>(52.935.342)</u>	Total Income Tax
LABA TAHUN BERJALAN		<u>289.888.788</u>	<u>20.432.747</u>	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pec yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item that Will Not be Reclassified to Profit or Loss:
Pengukuran Kembali atas Program Implan Pasir	25	(379.207.562)	(185.143.699)	Remeasurement on Defined Benefits Plan
Selish Revaluasi Aset Tetap Tanah dan Properti Investasi	11	(1.799.309)	9.145.000	Asset Revaluation Reserve
Selish Penilaian Investasi Saham		-	(18.416.000)	Reserve for Changes of Fair Value of for Sale Financial Assets
Pajak Penghasilan Terkait	16.e	83.394.264	112.726.993	Related Income Tax
Pec yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:
Selish Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan		<u>6.515.549</u>	<u>(4.092.505)</u>	Foreign Currency Translation Adjustments
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(1.208.288)</u>	<u>(86.364.464)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan kepada:				Total Income for The Current year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		302.273.634	17.638.834	Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	29	<u>(12.384.845)</u>	<u>2.786.922</u>	Non-controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan kepada:				Total Comprehensive Income for The Current Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		8.365.108	(65.189.339)	Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	29	<u>(9.573.377)</u>	<u>(165.116)</u>	Non-controlling Interest
Labar per Saham Dasar yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (angka penuh)	36	54,42	3,18	Basic Earnings per Share Attributable to Owners of the Parent (full amount)

Lampiran XVIII : Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT
Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Periode 2021

<p>DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</p>	<p>AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) As of December 31, 2021 and 2020 And For the Years Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)</p>
---	---

<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)</p>	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p>
---	---

<p>2. z. Pajak Penghasilan Kini dan Tanggihan</p>	<p>2. z. Current and Deferred Income Tax</p>
--	---

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tanggihan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tanggihan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode neraca untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tanggihan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill. Pajak penghasilan tanggihan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tanggihan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Company's subsidiaries and associates operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is provided in full, using the balance sheet method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

<p>DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</p>	<p>AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) As of December 31, 2021 and 2020 And For the Years Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)</p>
---	---

<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)</p> <p>2. z. Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan (Lanjutan)</p> <p>Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.</p> <p>Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.</p> <p>Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika perusahaan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.</p> <p>Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.</p>	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p> <p>2. z. Current and Deferred Income Tax (Continued)</p> <p><i>Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.</i></p> <p><i>Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.</i></p> <p><i>Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in foreign operations where the company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not reverse in the foreseeable future.</i></p> <p><i>Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.</i></p>
---	--

Lampiran XIX : Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2021

PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
As of December 31, 2021 and 2020
And For the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

d. Pajak Kini (Lanjutan)

d. Current Tax (Continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the result of income before income tax with prevailing tax rates is as follows:

	2021	2020	
Laba Sebelum Pajak per Laporan Keuangan Konsolidasian	392.883.409	73.359.099	Income Before Tax as Consolidated Financial Statements
Beban Pajak Berdasarkan Tarif Pajak	78.998.241	48.576.593	Tax Expenses Based on Tax Rate
Efek Pajak dari			Tax Effect from Permanent Differences
Beda Tetap	23.996.379	11.704.911	
Laba Belum Terealisasi			Difference Unrealized Gain
Beban Pajak per			Tax expense per consolidated profit or loss
Laba Rugi Konsolidasian Perusahaan	102.994.620	60.281.504	The Company
Pajak Kini			Current Tax
Pajak Tangguhan	13.938.293	(46.090.622)	Deferred Tax
Sub Jumlah	13.938.293	(46.090.622)	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini	78.998.241	48.576.593	Current Tax
Pajak Tangguhan	10.058.086	50.447.371	Deferred Tax
Sub Jumlah	89.056.327	99.023.964	Sub Total
Jumlah	102.994.620	62.933.342	Total

Lampiran XX : Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2021

PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
As of December 31, 2021 and 2020
And For the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Taxes

	31 Desember December 31 2020	Dibebankan (Dibebankan) ke Laba Rugi / Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation SFAS 71	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya/ Adjustment for Change in Income Tax Rate and Others	31 Desember December 31 2021	
a. Aset (Liabilitas)							a. Deferred Tax Assets (Liabilities)
Pajak Tangguhan:							Depreciation
Pembelian Perseoran							fixed assets
Aset Tetap	86.906	(6.917.642)	--	--	--	(6.830.736)	Deferred charge for
Beban Ditangguhkan							expatriation and
Eksplorasi dan							development
Pengembangan	510.942	(29.313)	--	--	--	481.629	Provision for impairment
Penyediaan Pemasangan	1.263.905	96.969	--	--	--	1.360.874	Provision for investment
Risiko	10.021.418	1.324.251	--	--	--	11.345.669	obsolescence
Properti Investasi	(170.469.301)	--	--	--	--	(170.469.301)	Property Investment
Beban Ditangguhkan							Deferred charge for
Hak atas Tanah	(151.598)	11.086	--	--	--	(140.512)	Land rights
Revaluasi Aset Tanah	(405.402.098)	--	--	--	--	(405.402.098)	Land Revaluation
Rugi Fiskal	106.546.961	(1.302.302)	--	--	--	105.244.659	Fiscal Loss
Beban Instalasi							Expense employee
Kerita	36.754.725	(7.120.702)	36.026.018	--	--	65.670.042	benefit
Sub Jumlah	(426.647.296)	(13.938.293)	36.026.018	--	--	(404.559.571)	Sub Total
Orbitas Anak							Subsidiary
PT Sintonia Indonesia Lestari	(7.596.640)	661.181	(44.739)	--	--	(6,980.198)	PT Sintonia Indonesia Lestari
PT Pilepro Tbk	(1.896.736)	730.153	--	--	--	(1,166.583)	PT Pilepro Tbk
Sub Jumlah	(9,493,376)	1,441,334	(44,739)	--	--	(7,896,881)	Sub Total
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(436,140,680)	(12,496,960)	35,981,279	--	--	(412,655,361)	Total Deferred Tax Liabilities
b. Aset Pajak Tangguhan							b. Deferred Tax Asset
Orbitas Anak							Subsidiaries
PT Kimia Farma Apotek	26.480.272	(10.876.706)	40.981.945	--	--	56.585.431	PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Trading & Distribution	7.403.144	(206.546)	6.744.579	--	--	15.941.176	PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kimia Farma Surgescin Pharmascope	11.014.292	569.124	(86.016)	--	--	11.517.400	PT Kimia Farma Surgescin Pharmascope
PT Pilepro Tbk	21.254.402	(1.006.212)	(2,208,523)	--	--	18,040,667	PT Pilepro Tbk
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	66,152,110	(11,498,410)	47,412,964	--	--	102,966,574	Total Deferred Tax Assets

Lampiran XXI : Laporan Posisi Keuangan PT Kimia Farma Tahun Periode
2022

**PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2022 and 2021
(Expressed In Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	2, k, 4, 40, 43	2.153.023.582	748.481.112	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha:				Account Receivables:
Pihak Berelasi	21, 2.m, 2.af, 3.d, 5, 40, 43	590.299.128	812.712.175	Related Parties
Pihak Ketiga	21, 2.m, 3.d, 5, 43	1.236.957.386	1.131.223.282	Third Parties
Piutang Lain-lain	21, 2.m, 3.d, 6, 43	569.621.415	249.561.163	Other Receivables
Persediaan	2.o, 3a, 7	3.176.945.674	2.690.960.379	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	18.a	462.457.913	444.095.220	Prepaid Taxes
Uang Muka	2.p, 8	133.707.195	69.930.421	Advances
Biaya Dibayar di Muka	2.p, 9	85.802.956	53.799.386	Prepaid Expenses
Sub Jumlah		8.408.906.248	8.200.763.138	Sub Total
Aset atas Kelompok Lepasan				Assets of Disposal Group
Dimiliki untuk Dijual	1.d, 2.q, 17	92.517.032	--	Classified as Held for Sale
Jumlah Aset Lancar		8.601.422.281	8.200.763.138	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar				Financial Asset At Fair Value Through
Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	2.n, 10	166.002.181	166.010.181	Other Comprehensive Income
Piutang Lain-lain	2.af, 6, 43	2.904.146	6.395.722	Other Receivables
Aset Tetap	2.n, 2.r, 3.f, 11	9.904.375.150	9.583.407.467	Fixed Assets
Aset Hak Guna	2.ab, 12	378.961.496	410.947.579	Right of Use Assets
Properti Investasi	2.n, 2.a, 3.b, 13	1.081.103.000	1.073.727.000	Investment Properties
Aset Tak Berwujud	21, 3.f, 14	60.428.252	59.526.762	Intangible Assets
Goodwill	2.u, 3.a, 15	134.443.900	134.443.900	Goodwill
Aset Pajak Tangguhan	2.ac, 2.ae, 3.h, 18.e	74.134.156	102.065.676	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	21, 16	52.218.330	42.907.615	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		11.662.670.611	11.586.431.902	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		20.363.992.893	17.786.195.040	TOTAL ASSETS

PT KIMIA FARMA Tbk
 DAN ENTITAS ANAKNYA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF
 FINANCIAL POSITION (Continued)
 As of December 31, 2022 and 2021
 (Expressed In Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	19, 40, 43	4.304.588.996	3.831.864.978	Short-Term Bank Loans
Utang Usaha:				Accounts Payable:
Pihak Berelasi	2.m, 2.w, 2.xf, 20, 40, 43	198.739.088	148.548.603	Related Parties
Pihak Ketiga	2.m, 20, 43	896.548.645	837.904.264	Third Parties
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	2.m, 21	269.015.858	100.113.440	Other Payables - Third Parties
Utang Pajak	18.b	58.567.285	73.588.991	Taxes Payable
Beban Akumul	22, 43	107.235.404	244.841.294	Accrued Expenses
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				Current Portion of Long-Term Liabilities:
Medium Term Notes	2.x, 2.y, 23, 40, 43	—	500.000.000	Medium Term Notes
Utang Bank	2.x, 2.y, 24, 40, 43	2.073.811.949	610.037.148	Bank Loans
Liabilitas Sewa	2.ab, 12	27.248.444	17.120.716	Lease Liabilities
Utang Pembiayaan Konsumen	25, 43	2.850.227	35.163.122	Consumer Financing Payables
Sub Jumlah		7.938.399.856	5.980.180.556	Sub Total
Liabilitas atas Kelompok Lepasian Dimiliki untuk Dijual	1.d, 2.g, 17	92.457.328	—	Liabilities of Disposal Group Classified as Held for Sale
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		8.030.857.184	5.980.180.556	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				Long-Term Loan-Net of Current Maturities
Utang Bank	2.x, 2.y, 24, 40, 43	1.544.140.388	3.100.028.452	Bank Loans
Liabilitas Sewa	2.ab, 12	35.314.700	35.627.788	Lease Liabilities
Utang Pembiayaan Konsumen	25, 43	3.549.521	3.395.339	Consumer Financing Payables
Pinjaman kepada pemegang saham	2.x, 2.y, 2.af, 25, 40	121.937.524	109.703.022	Shareholder Loan
Liabilitas Imbalan Kerja	2.ac, 3.c, 27	770.848.310	854.740.699	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.ac, 2.aa, 3.h, 18.a	508.056.938	414.848.551	Deferred Tax Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.983.845.379	4.546.141.849	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		11.014.702.563	10.526.322.405	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 (angka penuh)				Share Capital - Par Value Rp100 (full amount)
Modal Dasar - 20.000.000.000 saham terdiri dari 1 saham Seri A Delwama dan 19.999.999.999 saham Seri B				Authorized Capital - 20,000,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Delwama and 19,999,999,999 shares of Serie B
Modal Ditempatkan dan Diotor Paruh - 5.554.000.000 saham yang terbagi atas 1 saham Seri A Delwama dan 5.553.999.999 saham Seri B				Issued and Fully Paid - 5,554,000,000 shares consist of 1 share of Serie A Delwama and 5,553,999,999 shares of Serie B
Tambahan Modal Diotor - Neto	2.ah, 29	(894.170.551)	(885.401.388)	Additional Paid-in Capital - Net
Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	30	1.380.969.045	—	Transaction with Non-controlling Interest
Komponen Ekuitas Lainnya	2.ah, 31	5.073.839.448	4.883.190.099	Other Component Equity
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Telah Dibagikan Penggunaannya		2.022.339.544	2.284.181.021	Appropriated
Belum Dibagikan Penggunaannya		(170.045.128)	302.273.634	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		7.968.362.358	7.139.843.388	Total Equity Attributable to Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	2.d, 32	1.370.927.972	92.229.247	Non-controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		9.339.290.330	7.231.872.635	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		20.353.992.893	17.760.195.040	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran XXII : Laporan Laba Rugi PT Kimia Farma Tahun Periode 2022

PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
OPERASI YANG DILANJUTKAN				CONTINUING OPERATIONS
Penjualan NETO	34, 40	9.608.145.559	12.857.628.593	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	35	(8.013.310.323)	(8.461.341.494)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		3.892.838.036	4.396.288.099	GROSS PROFIT
Beban Usaha	36	(3.288.258.016)	(3.500.532.785)	Operating Expenses
Pendapatan Lain-lain - Bersih	37	252.833.878	83.249.843	Other Income - Net
Selisi Kurs Mata Uang Asing - Bersih	3.c	(1.138.413)	8.637.063	Foreign Exchange Difference - Net
LABA USAHA		888.071.883	986.639.320	OPERATING INCOME
Beban Keuangan	38	(520.807.853)	(808.813.011)	Finance Cost
Penghasilan Keuangan	38	12.158.125	14.057.100	Finance Income
LABA SEBELUM PAJAK		49.622.095	392.883.409	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Pajak Kini	18.d	(55.524.034)	(78.998.241)	Current Tax
Pajak Tanggahan	18.e	(88.424.907)	(23.996.379)	Deferred Tax
Total Pajak Penghasilan		(143.948.941)	(102.994.620)	Total Income Tax
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		(94.326.856)	289.888.789	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS
OPERASI YANG DIHENTIKAN				DISCONTINUED OPERATIONS
Rugi Tahun Berjalan dari Operasi yang Dihentikan	1,4, 2,q, 17	(15.458.071)	--	Loss for the Year From Discontinued Operation
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(109.782.927)	289.888.789	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item that Will Not be Reclassified to Profit or Loss:
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	27	(83.107.948)	(379.207.562)	Remeasurement on Defined Benefits Plan
Selisi Revaluasi Aset Tetap	11	312.282.027	(1.799.309)	Asset Revaluation Reserve
Pajak Penghasilan Terkait	18.e	(12.944.454)	83.394.264	Related Income Tax
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:
Selisi Kurs karena Pergerakan Laporan Keuangan		--	6.515.549	Foreign Currency Translation Adjustments
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		106.446.668	289.690.620	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Ditransfer kepada:				Total Income for The Current year
Pemilik Entitas Induk		(170.045.128)	302.273.834	Attributable to: Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	32	80.262.171	(12.384.845)	Non-controlling Interest
		(109.782.927)	289.888.789	
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Ditransfer kepada:				Total Comprehensive Income for The Current Year
Pemilik Entitas Induk		80.622.093	8.365.108	Attributable to: Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	32	45.824.575	(8.573.377)	Non-controlling Interest
		106.446.668	(1.208.269)	
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang Ditransfer kepada Pemegang Saham Berasal dari:				Total Comprehensive Income (Loss) Attributable to Equity Shareholders Arises From:
Operasi yang Diteruskan		80.895.736	--	Continuing Operations
Operasi yang Dihentikan		(9.273.643)	--	Discontinued Operations
		80.622.093	--	
Labo per Saham Dasar				Basic Earnings per Share
Dari Operasi yang Diteruskan		(30,82)	54,42	Continuing Operations
Dari Operasi yang Dihentikan	39	(1,87)	--	Discontinued Operations

Lampiran XXIII : Kebijakan Akuntansi Terkait Pajak Penghasilan PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun Periode 2022

<p>PT KIMIA FARMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</p>	<p>PT KIMIA FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) As of December 31, 2022 and 2021 And For the Years Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)</p>
<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)</p> <p>2. ae. Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan (Lanjutan)</p> <p style="padding-left: 20px;">Pajak tangguhan (Lanjutan)</p> <p style="padding-left: 20px;">Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.</p> <p style="padding-left: 20px;">Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode <i>balance sheet</i> untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian.</p> <p style="padding-left: 20px;">Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p> <p style="padding-left: 20px;">Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.</p> <p style="padding-left: 20px;">Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.</p>	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p> <p>2. ae. Current and Deferred Income Tax (Continued)</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Deferred tax (Continued)</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Deferred income tax is recognized, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.</i></p>

PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
As of December 31, 2022 and 2021
And For the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)</p> <p>2. ae. Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan</p> <p>Pajak kini</p> <p>Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p> <p>Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.</p> <p>Pajak tangguhan</p> <p>Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.</p>	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</p> <p>2. ae. Current and Deferred Income Tax</p> <p>Current tax</p> <p><i>The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.</i></p> <p><i>A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.</i></p> <p>Deferred tax</p> <p><i>Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized.</i></p>
--	---

Lampiran XXIV : Penyesuaian Fiskal PT Kimia Farma Tahun Periode 2022

PT KIMIA FARMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT KIMIA FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) As of December 31, 2022 and 2021 And For the Years Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
---	---

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

d. Pajak Kini

d. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and fiscal loss is as follows:

	2022	2021	
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan konsolidasian	49.622.055	392.883.409	Consolidated Income (Loss) Before Income Tax
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	278.348.992	(359.122.838)	Subsidiaries' Income Before Income Tax
Eliminasi	18.071.833	-	Elimination
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	848.042.880	33.760.571	Profit Before Tax of The Company
Perbedaan Waktu:			Timing Differences:
Beban Imbalan Kerja	(73.260.964)	(32.366.825)	Employee Benefits Expense
Amortisasi biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan	(233.173)	(133.241)	Amortization of Exploration and Development Deferred Charges
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	(23.580.034)	6.019.324	Allowance for Impairment Of Inventory
Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai piutang	(337.639)	438.951	Recovery for Impairment of Receivables
Beban Penurunan Nilai Piutang	-	-	
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(33.378.752)	(31.444.740)	Differences Between Commercial And Fiscal Depreciation
Amortisasi biaya tangguhan hak atas tanah	409	50.298	Amortization of Deferred Charges for The Right of Land
	(130.780.168)	(67.438.288)	
Perbedaan tetap:			Permanent Differences:
Diperhitungkan menurut fiskal: Manfaat karyawan	6.195.599	9.227.687	Base on Fiscal Calculation: Employee Benefits
Beban jamuan dan sumbangan	5.469.735	5.830.595	Entertainment And Donation Expenses
Pendapatan sudah dikenakan pajak final	(32.532.701)	(22.402.828)	Income Already Subject to Final Tax
Jumlah	(20.877.387)	(7.344.648)	Total
Taksiran Laba (Rugi) Fiskal	184.375.380	(31.020.208)	Estimated Taxable Income (Loss)
Rugi fiskal tahun sebelumnya			Tax loss carry forward
Tahun 2021	(31.020.208)	-	Year 2021
Tahun 2020	(240.227.539)	(240.227.539)	Year 2020
Tahun 2019	(244.076.962)	(244.076.962)	Year 2019
Jumlah	(515.324.709)	(484.304.501)	Total
Taksiran Penghasilan (Rugi) Kena Pajak Perusahaan Setelah Kompensasi Rugi Fiskal	(820.948.348)	(515.324.709)	Estimated Taxable Income (Loss) After Compensation of Tax Loss Carryforward
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Entitas Anak	(320.949.349)	(515.324.709)	Estimated Taxable Income (Loss) The Company Subsidiaries
Jumlah	(42.800.367)	(168.201.871)	Total
Beban pajak kini, bersih	-	-	Current tax expense, net
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas Anak	55.524.034	78.998.241	Subsidiaries
Jumlah	55.524.034	78.998.241	Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	66.624.034	78.888.241	Estimated Taxable Loss

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

d. Pajak Kini (Lanjutan)

d. Current Tax (Continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the result of income before income tax with prevailing tax rates is as follows:

	2022	2021	
Laba Sebelum Pajak per Laporan Keuangan Konsolidasian	49.622.055	392.883.409	Income Before Tax as Consolidated Financial Statements
Beban Pajak Berdasarkan Tarif Pajak Efektif Pajak dan	55.524.034	78.998.241	Tax Expenses Based on Tax Rate Tax Effect from Permanent
Beda Tetap	88.424.907	23.996.379	Differences
Laba Belum Terealisasi	-	-	Difference Unrealized Gain
Beban Pajak per Laba Rugi Konsolidasian Perusahaan	143.948.941	102.994.620	Tax expense per consolidated profit or loss The Company
Pajak Kini	-	-	Current Tax
Pajak Tangguhan	71.536.415	13.938.293	Deferred Tax
Sub Jumlah	71.536.415	13.938.293	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini	55.524.034	78.998.241	Current Tax
Pajak Tangguhan	16.888.492	10.058.086	Deferred Tax
Sub Jumlah	72.412.526	89.056.327	Sub Total
Jumlah	143.948.941	102.994.620	Total

Lampiran XXV : Pajak tangguhan PT Kimia Farma Tahun Periode 2022

PT KIMIA FARMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KIMIA FARMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
As of December 31, 2022 and 2021
And For the Years
Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Taxes

	Dibebankan ke (Dibebankan) ke Laba Rugi / Credited (Charged) to Profit or Loss		Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income		Penyesuaian atas Dampak IFRIC dan Lain-lain/ Adjustment Due to IFRIC Effect and Others		2022
	2021						
a. Aset (Liabilitas)							a. Deferred Tax Assets (Liabilities)
Pajak Tangguhan:							Assets (Liabilities):
Penyisihan Penyusutan							Depreciation
Aset Tetap	(8.850.835)	(7.343.225)	--	--	--	(14.194.060)	Fixed assets
Sekolah Ditangguhan							Deferred charge for
Ekspansi dan							expansion and
Pengembangan	481.628	(51.298)	--	--	--	430.330	development
Penyisihan Piutang Usaha	1.380.374	(14.283)	--	--	--	1.366.091	Provision for impairment
Penyisihan Persediaan							Provision for inventories
Ruang	11.345.659	(5.167.937)	--	--	--	6.177.722	space/office
Properti Investasi	(178.468.301)	--	--	--	--	(178.468.301)	Property investment
Sekolah Ditangguhan							Deferred charge for
Hak atas Tanah	(740.522)	90	--	--	--	(740.432)	Landrights
Revaluasi Aset Tanah	(435.412.945)	--	(25.027.965)	--	--	(460.440.910)	Land Revaluation
Rugi Fiskal	105.244.959	(43.762.581)	--	--	--	61.482.378	Fiscal Loss
Sekolah Intalan							Expense employee
Ward	85.631.045	(78.417.422)	8.213.627	--	(6.482.721)	8.344.503	ward
Sub Jumlah	<u>(498.136.971)</u>	<u>(73.568.438)</u>	<u>(18.814.338)</u>	<u>(14.884.721)</u>	<u>(11.965.721)</u>	<u>(621.269.191)</u>	Sub Total
Beban Aset							Subsidiaries
PT Sirona Indonesia Lesdi	(8.880.548)	15.451	186.747	--	--	(8.798.290)	PT Sirona Indonesia Lesdi
PT Phproa Tbk	(805.591)	1.407.360	143.784	--	--	1.745.551	PT Phproa Tbk
Sub Jumlah	<u>(7.886.139)</u>	<u>1.422.811</u>	<u>330.531</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(6.132.807)</u>	Sub Total
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	<u>(414.845.911)</u>	<u>(72.145.627)</u>	<u>(18.483.807)</u>	<u>(14.884.721)</u>	<u>(11.965.721)</u>	<u>(500.966.526)</u>	Total Deferred Tax Liabilities
b. Aset Pajak Tangguhan							b. Deferred Tax Asset
Beban Aset							Subsidiaries
PT Kimia Farma Apotek	59.595.431	(15.960.491)	7.135.533	(11.488.474)	--	39.281.009	PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Trading & Distribution	15.941.178	(4.429.892)	(1.109.488)	(1.815.829)	--	8.586.369	PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kimia Farma Surgamut Pharmaco	11.519.400	3.783.887	(14.513)	(97.718)	--	15.193.056	PT Kimia Farma Surgamut Pharmaco
PT Phproa Tbk	18.041.867	(1.885.277)	(756.479)	(1.483.410)	--	14,135.691	PT Phproa Tbk
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	<u>104.097.876</u>	<u>(18,911,232)</u>	<u>6,228,662</u>	<u>(14,884,342)</u>	<u>--</u>	<u>74,534,158</u>	Total Deferred Tax Assets